Laporan Hasil

AMI 2026

Audit Mutu Internal
IAIN Pontianak



LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PONTIANAK TAHUN 2026

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
NOMOR: 866 TAHUN 2026

TENTANG
KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu perguruan tinggi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, perlu dilaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2026;

b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan pelaksana kegiatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak tentang Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI Indonesia Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perguruan Tinggi Keagamaan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

7. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2013 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak menjadi Institut Agama Islam Negeri Pontianak;

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Pontianak;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2025;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor: 048731/MA.KP.07/ 07/2026 tanggal 28 Juli 2026 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Masa Jabatan Tahun 2026-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TENTANG KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (satu) dan 2 (dua) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan kewajiban Tim Pelaksana dan Tim Auditor kegiatan sebagaimana yang tercantum pada Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

a. Tim pelaksana : Mengorganisir pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal LPM IAIN Pontianak, serta menentukan tugas dan fungsi setiap komponen yang tercantum dalam lampiran 1 (satu) keputusan ini serta membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Rektor IAIN Pontianak;

b. Tim auditor: Melaksanakan tugas sebagai Tim Auditor;

KETIGA : Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran 3 (tiga) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang muncul akibat dari diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun Anggaran 2026, Nomor: SP DIPA-025.04.2.424302/2026, tanggal 1 Desember 2025, dengan kode kegiatan dan akun 2132.BEI.003.004.AF, dengan rincian honorarium sebagai berikut;

Penanggung jawab	Rp.450.000,-/OB;
Ketua	Rp.400.000,-/OB;
Sekretaris	Rp.300.000,-/OB;
Tim Auditor	Rp.240.000,-/OB.

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ditemukan kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 16 September 2026
REKTOR



Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi, S.Ag, M.Ag
NIP. 197105241998031001

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

Lampiran 1 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 866 Tahun 2026
Tanggal : 16 September 2026
Tentang : Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2026

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol Ruang/Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Erwin, M.Ag NIP. 197505032005011006	Pembina Utama Muda / (IV/c)/Guru Besar/Ketua LPM IAIN Pontianak	Penanggung Jawab
2	Zulkarnain, M.Pd. NIP. 198810232025211009	X / Asisten Ahli / Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu pada Lembaga Penjaminan Mutu IAIN Pontianak	Ketua
3	Ruswandi, SE NIP. 197406262025211007	IX / Penata Layanan Operasional (Jabatan Pelaksana) pada IAIN Pontianak	Sekretaris

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 16 September 2026
REKTOR

Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi, S.Ag, M.Ag
NIP. 197105241998031001

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

Lampiran 2 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 866 Tahun 2026
Tanggal : 16 September 2026
Tentang : Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2026

SUSUNAN TIM AUDITOR PELAKSANA KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2026

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol/ Ruang/Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	2	3	4
1.	Prof. Dr. Muhammad Edi Kurnanto, M.Pd. NIP.197309052000031003	Pembina Utama Muda / IV/c) / Guru Besar	Auditor
2.	Vidya Setyaningrum, S.Pd, M.Pd NIP. 198909302019032005	Penata Tk. I / III/d / Lektor	Auditor
3.	Dr. Hj. Fauziah, M.Pd NIP. 196612051994032001	Pembina Tk. I / IV/b Lektor Kepala	Auditor
4.	Prof. Dr. Sukino, M.Ag NIP. 197506132005011005	Pembina Tk. I / IV/b Guru Besar	Auditor
5.	Dr. Suhra Wardi, M.Si NIP. 196402121991021004	Pembina Tk. I / IV/b Lektor	Auditor
6.	Dr. Syarif Agussaid Alkadrie, MM. NIP. 197608172023211007	X / Asisten Ahli	Auditor
7.	Dr. Firdaus Achmad, M.Hum NIP. 196709301993031007	Pembina Utama Muda / IV/c) Lektor Kepala	Auditor
8.	Firman, S.E., M.E. NIP. 199109122023211025	X / Asisten Ahli	Auditor
9.	Husnun Nandhiyyah, M.H. NIP. 199202062020122007	Penata Muda Tk. I / III/c Lektor	Auditor
10.	Muhammad Habibi, S. Sos, I, M.Ikom NIP. 198303182023211013	X / Asisten Ahli	Auditor
11.	Mala Karmila Wati, S.I.Kom NIP. 199412122025212076	IX / Penata Layanan Operasional	Auditor
12.	Hendrick Pramana, S.T., M.T. NIP. 198311182014041002	Penta Tk.I / III/d / PTP Ahli Muda	Auditor
13.	Bob Andrian, S.Th.I., M.Sos. NIP. 199106042019031009	Penata Tk. I / III/d / Lektor	Auditor
14.	Kartini, M. Ag. NIP. 197306292001122001	Penata Tk. I / III/d / Lektor	Auditor
15.	Dr. Zulkifli, MA NIP. 197107281998031005	Pembina / IV/a Lektor Kepala	Auditor
16.	Nelly, S. Pd.I, M.S.I. NIP. 197902012023212013	X / Asisten Ahli	Auditor
17.	Dr. Cucu, M.Ag NIP. 196908042005012002	Pembina Utama Muda / IV/c) Lektor Kepala	Auditor
18.	Nur Hakimah, SH., MH. NIP. 199208262019032010	Penata / III/c Lektor	Auditor
19.	Prof. Dr. Imron Muttaqin, M.Pd.I NIP. 197804252006041012	Pembina Tk. I / IV/b Guru Besar	Auditor
20.	Adiansyah, M. Pd.I NIP. 198708302020121003	Penata / III/c Lektor	Auditor
21.	Dr. Sukardi, M.Hum NIP. 197612122011011001	Penata Tk. I / III/d / Lektor	Auditor
22.	Dr. Sapendi, S.Pd, M.Pd NIP. 197607062005011009	Penata Tk. I / III/d / Lektor	Auditor
23.	Prof. Dr. Faizal Amin, M.Ag NIP. 197608252001121001	Pembina Utama Muda / IV/c Guru Besar	Auditor

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol/ Ruang/Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	2	3	4
24.	Arif Wibowo, S.H., M.H. NIP. 198305282023211010	X / Asisten Ahli	Auditor
25.	Prof Dr. H. Zaenuddin, S.Ag, MA NIP. 197408171999031002	Pembina Utama / IV/e Guru Besar	Auditor
26.	Ajeng Vashqie Varaulizza, M.M. NIP. 198604052009012006	Penata Tk. I / III/d Pranata Komputer Ahli Muda	Auditor
27.	Dr. Luqman Abd. Jabbar, M.Ag. NIP. 197505252000031002	Pembina Utama Muda / IV/c) Lektor Kepala	Auditor
28.	Latifah, S.Pd NIP. 199402132025212011	IX / Penata Layanan Operasional	Auditor
29.	Indah Purnama Sari, M. Pd. NIP. 199407082025052004	Penata Muda Tk.I / III/b Asisten Ahli	Auditor
30.	Dr. H. Harjani Hefni, Lc., MA. NIP. 197009051999031002	Pembina Utama Muda/ IV/c Lektor Kepala	Auditor
31.	Elmansyah, M.S.I. NIP. 197801092023211006	X / Asisten Ahli	Auditor
32.	Dr. Amalia Irfani, M. SI. NIP. 198208102005012001	Penata Tk. I / III/d / Lektor	Auditor
33.	Nia Zulinda, M.A. NIP. 198906232023212043	X / Asisten Ahli	Auditor
34.	Dr. Hj. Nelly Mujahidah, S.Ag., M.S.I. NIP. 197402022000032003	Pembina / IV/a Lektor Kepala	Auditor
35.	Muchammad Djarot, M. Pd. NIP. 198801292018011001	Penata Tk. I / III/d Lektor	Auditor
36.	Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag. NIP. 197808092006041003	Pembina / IV/a Lektor Kepala	Auditor
37.	Anggita Angriana, M.H. NIP. 199003152019032014	Penata Muda Tk. I / III/b Lektor	Auditor
38.	Dr. Ali Hasmy, M.Si NIP. 196610102000031002	Pembina Tk. I / IV/b Lektor Kepala	Auditor
39.	Andina Nurul Wahidah, M.Pd NIP. 199410262019032011	Penata Tk. I / III/d Lektor	Auditor
40.	Dr. Usman, M. Pd.I NIP. 198101012015031003	Penata Tk. I / III/d Lektor Kepala	Auditor
41.	Drs. Mansur, M.Pd. NIP. 196706052000031010	Penata Tk. I / III/d Lektor	Auditor
42.	Ibnu Qayyim Rabbani, S.kom NIP. 199212022025211021	IX / Penata Layanan Operasional	Auditor
43.	Helva Zurayah, M. Ag. NIP. 197405091999032003	Penata Tk. I / III/d Lektor	Auditor
44.	Dr. Wulan Purnamasari, M.Ec. Dev NIP. 198707112025052001	Penata / III/c Lektor	Auditor
45.	Muhammad Syahrun. MM. NIP. 197308242005011005	Pembina Tk. I / IV/b Kabag ULA Biro AUAK	Auditor
46.	Bayu Fitra Prisuna, M.Pd. NIP. 199303212019031008	Penata Tk. I / III/d Lektor	Auditor
47.	Dr. Syarifah Aminah, M.Si. NIP. 198009112003122003	Pembina / IV/a Lektor Kepala	Auditor
48.	Saumi Setyaningrum, M.Si. NIP. 197711232003122002	Penata Tk. I / III/d Lektor	Auditor
49.	Dr. Syamsul Kurniawan, M.S.I. NIP. 198307012015031001	Pembina / IV/a Lektor Kepala	Auditor
50.	Nopita Sari, M. Pd. NIDN. 2010119301	Penata Muda Tk.I III/b	Auditor
51.	Dr. Dini Hadiarti, S.Si, M.Sc NIDN. 20058602	Penata Tk. I / III/d (Univ. Muhammadiyah Ptk)	Auditor
52.	Rizmahardian Ashari Kurniawan, Ph.D NIDN. 1115018701	Penata Muda Tk.I/III/b / Lektor (Univ. Muhammadiyah Ptk)	Auditor

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

No	Nama / NIP	Pangkat/Gol/ Ruang/Jabatan	Jabatan Kepanitiaan
1	2	3	4
53.	Hemma Georgius Tinenti, S.Ag, M.Th NIP. 198806272022031001	Penata / Ill/c (Stakat Negeri Pontianak)	Auditor
54.	Sumiyati, S.E., M.M NIDN. 1125117801	Penata Muda Tk. I/IIIb (Univ. Muhammadiyah Ptk)	Auditor
55.	Dr. Arif Didik Kurniawan, M.Pd NIDN. 0708048701	Penata Tk. I / III/d (Univ. Muhammadiyah Ptk)	Auditor
56.	Dr. Muhammad Ishak Jumarang, M.Si NIP. 197409212003121004	Pembina Utama Muda / IV/c (Untan Pontianak)	Auditor
57.	Dr. Andi Ihwan, M.Si NIP. 197310082002121001	Pembina Utama Muda / IV/c (Untan Pontianak)	Auditor
58.	Dr. Sri Sudono Saliro, S.H.M.H NIP. 199303182024061001	Penata Muda Tk.I / III/b (Untan Pontianak)	Auditor
59.	Dr. Ricka Tesi Muskania, M.Pd NIP. 198802042024062001	Penata / III/c (Untan Pontianak)	Auditor
60.	Elin B Sumantri, S.Ag., M.Pd NIDN. 1113127503	Penata/ III/c/Lektor (Univ. Muhammadiyah Ptk)	Auditor
61.	Dedi Alamsyah, S.K.M, M.Kes NIDN. 1106018601	Penata Tk.I/III/d / Lektor (Univ. Muhammadiyah Ptk)	Auditor

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 16 September 2026

REKTOR

Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi, S.Ag, M.Ag
NIP. 197105241998031001

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

Lampiran 3 : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Nomor : 866 Tahun 2026
Tanggal : 16 September 2026
Tentang : Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2026

JADWAL KEGIATAN AUDIT MUTU INTERNAL
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK
TAHUN 2026

No	Agenda	Masa Pelaksanaan
1	Rapat Koordinasi Tim LPM	September 2026
2	Penyusunan Instrumen AMI	September 2026
3	Review Instrumen AMI	September 2026
4	Rapat Teknis Panitia	September 2026
5	Rapat Koordinasi LPM dengan Auditor dan Auditee	September 2026
6	Pelaksanaan AMI	September 2026
7	Analisis Temuan AMI	Oktober 2026
8	Pelaporan hasil AMI	Oktober 2026
9	RTM	Oktober 2026
10	Publikasi AMI	Oktober 2026

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 16 September 2026
REKTOR

Prof. Dr. H. Wajidi Sayadi, S.Ag, M.Ag
NIP. 197105241998031001

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik tersertifikasi Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan manual dan stempel basah

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah *Subhanahu wa Ta'ala* atas rahmat dan petunjuk-Nya sehingga Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak dapat menyelesaikan Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2026. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Panitia Pelaksana yang dibentuk oleh LPM IAIN Pontianak dengan dukungan dan kerja sama dari seluruh auditor dan auditee. Pelaksanaan kegiatan ini didasarkan pada Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 866 Tahun 2026 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2026.

Laporan ini memuat hasil audit berupa observasi, ketidaksesuaian, serta rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut bagi setiap unit kerja. Instrumen AMI Tahun 2026 disusun sesuai kebutuhan masing-masing area audit mencakup: standar dan komponen mutu, penilaian auditor dan auditee, serta bukti pendukung pada setiap butir mutu. Hasil audit ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi unit kerja untuk mengidentifikasi aspek yang perlu ditingkatkan dan menyusun langkah-langkah perbaikan yang tepat. Setiap rekomendasi diharapkan dapat ditindaklanjuti secara konsisten sesuai dengan ketentuan dan waktu yang telah disepakati. Dengan demikian, pelaksanaan AMI tidak hanya menjadi sarana evaluasi, tetapi juga mendorong penguatan sistem penjaminan mutu internal dan peningkatan mutu secara berkelanjutan di lingkungan IAIN Pontianak.

Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan AMI Tahun 2026, khususnya unsur pimpinan, panitia pelaksana, auditor, dan auditee. Berbagai kelemahan dan kekurangan yang teridentifikasi diharapkan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelaksanaan AMI di masa mendatang. Akhirnya, semoga segala upaya yang telah dilakukan menjadi amal kebaikan dan memperoleh rida Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Aamiin ya Rabbal 'alamin.

Pontianak, Oktober 2026
Korpus Audit dan Pengendalian Mutu,

Zulkarnain, S.Si.M.Pd
NIP. 198810232025211009

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pelaksanaan kegiatan Audit Mutu Internal di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Pontianak pada tahun 2026 berdasarkan pada Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 866 Tahun 2026 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun 2026. Kegiatan ini merupakan rutinitas tahunan yang dilakukan oleh LPM IAIN Pontianak sebagai salah satu bentuk evaluasi internal pada siklus PPEPP di lingkungan IAIN Pontianak. Selain itu, kegiatan AMI siklus ke-9 ini juga bertujuan meningkatkan efektifitas, efisiensi dan kepatuhan terhadap prosedur dan standar mutu yang telah ditetapkan baik oleh pemerintah maupun lembaga akreditasi.

AMI IAIN Pontianak tahun 2026 dilaksanakan tanggal 28 September - 01 Oktober 2026 di 35 (tiga puluh lima) area audit pada lingkungan IAIN Pontianak. Kegiatan audit dilakukan secara menyeluruh pada tingkat Rektorat, Biro, Unit, Lembaga, Fakultas dan Pascasarjana. Tim auditor AMI yang bertugas sejumlah 61 orang telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek operasional Perguruan Tinggi serta mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam sistem dan proses yang terjadi di seluruh lingkungan IAIN Pontianak. Dengan demikian, temuan audit dapat digunakan sebagai dasar untuk perbaikan dan peluang peningkatan IAIN Pontianak. Sehingga hal ini dapat membantu Perguruan Tinggi dalam meningkatkan layanan pendidikan, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya serta memastikan bahwa kepatuhan terhadap regulasi dan standar terpenuhi.

Temuan dan rekomendasi audit akan digunakan sebagai pedoman untuk perencanaan strategis dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Manajemen Perguruan Tinggi diharapkan dapat mengambil Tindakan yang tepat untuk meningkatkan kualitas dan kinerja sesuai dengan rekomendasi yang dihasilkan oleh tim auditor dalam pelaksanaan AMI tahun 2026.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ii

RINGKASAN EKSEKUTIH ii

DAFTAR ISI iv

A. PENDAHULUAN 1

1. UMUM 1

2. MAKSUD DAN TUJUAN 3

3. RUANG LINGKUP 5

4. DASAR HUKUM 9

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN 11

1. TAHAPAN KEGIATAN 11

2. KRONOLOGIS KEGIATAN 12

3. JADWAL PELAKSANAAN AMI TAHUN 2026 13

4. TIM AMI TAHUN 2026 14

B. HASIL YANG DICAPAI 14

C. KESIMPULAN DAN SARAN 44

D. PENUTUP 46

LAPORAN HASIL
AUDIT MUTU INTERNAL (AMI) TAHUN 2026
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONTIANAK

A. PENDAHULUAN

1. UMUM

Pelaksanaan asesmen dan audit internal secara berkala dilakukan sebagai langkah penting dalam memantau dan mengevaluasi pencapaian serta target-target yang telah ditetapkan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak telah berupaya kuat dalam pengembangan sistem penjaminan mutu dan pengendalian internal, dengan melaksanakan audit mutu dalam bidang akademik. Untuk meningkatkan mutu input, proses, dan output pendidikan, serta untuk terus memperbaiki sistem penjaminan mutu akademik dan non akademik di lingkungan IAIN Pontianak.

Komitmen terhadap mutu tidak hanya tercermin dalam berbagai kebijakan mutu yang telah kami tetapkan, tetapi juga dalam pembentukan Satuan Kendali Mutu yang mencakup semua tingkatan, mulai dari tingkat universitas, unit-unit dasar, hingga unit-unit pendukung lainnya. Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) memiliki peran penting dalam memfasilitasi dan memberikan motivasi kepada semua unit dalam menjalankan penjaminan mutu dan menghadapi proses akreditasi eksternal. LPM IAIN Pontianak juga mendorong setiap unit untuk menetapkan target mutu dan secara aktif mengontrol pencapaian target tersebut.

Pengelolaan program dan lembaga pendidikan tinggi kami diarahkan pada pengembangan dan peningkatan mutu program serta lembaga secara berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, perguruan tinggi beserta satuan-satuan kerjanya harus memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu *(quality assurance system)* yang dapat meyakinkan para pemangku kepentingan, baik yang berasal dari

internal maupun eksternal perguruan tinggi. Penjaminan mutu ini harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta analisis yang mendalam, komprehensif, dan selalu diperbaharui. Untuk menyediakan informasi semacam itu, perguruan tinggi dan satuan kerjanya terus melakukan evaluasi yang menyeluruh mengenai kinerja, situasi, dan sarana pendidikan mereka secara internal. Semua langkah ini kami lakukan untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan bahwa pengelolaan mutu terintegrasi dalam seluruh aktivitas akademik kami.

Pengelolaan program dan lembaga pendidikan tinggi di IAIN Pontianak sangat berfokus pada pengembangan dan perbaikan berkelanjutan dalam mutu program dan lembaga tersebut. Untuk mencapai tujuan ini, perguruan tinggi, bersama dengan semua satuan kerjanya, harus memiliki dan menjalankan sistem penjaminan mutu *(quality assurance system)* yang mampu memberikan keyakinan kepada semua pemangku kepentingan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal. Penjaminan mutu ini harus didasarkan pada data dan informasi yang akurat, serta analisis yang teliti, komprehensif, dan selalu diperbaharui. Untuk menyajikan informasi semacam ini, perguruan tinggi dan satuan kerjanya harus secara terus-menerus melakukan evaluasi yang mendalam terkait kinerja, situasi, dan sarana pendidikan mereka secara internal.

Salah satu metode yang digunakan dalam kerangka ini adalah Monitoring dan Evaluasi (Monev). Kegiatan monev ini mencakup observasi, audit, assessment, dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing fakultas dan pascasarjana. Hasil dari Monev digunakan untuk mengembangkan kebijakan dan pengambilan keputusan yang bertujuan meningkatkan mutu kinerja, situasi, dan sarana pendidikan institusi secara berkelanjutan sebelum terlaksananya AMI.

Audit Mutu Internal (AMI) menjadi elemen kunci dalam manajemen organisasi, karena hasil dari AMI digunakan sebagai bahan masukan

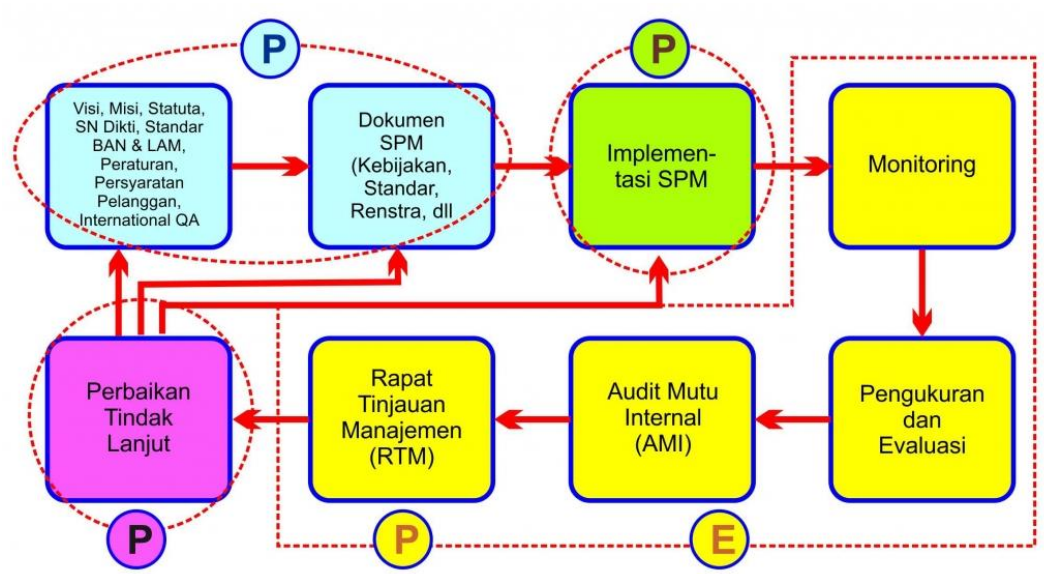
yang berharga dalam aktivitas evaluasi dan perbaikan sistem manajemen. IAIN Pontianak, sebagai Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), memiliki komitmen yang kuat untuk terus meningkatkan mutu akademik dan pelayanan administrasi bagi seluruh komunitas akademiknya. Hal ini sejalan dengan salah satu misi IAIN Pontianak, yaitu "Ulung dan terbuka dalam kajian dan riset keilmuan, keislaman, serta kebudayaan Borneo." Dalam konteks ini, IAIN Pontianak secara aktif mengembangkan sistem penjaminan mutu dan melaksanakan audit mutu akademik. Tujuan dari audit internal bidang akademik adalah untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian serta target-target yang telah ditetapkan, serta untuk memastikan bahwa komitmen terhadap peningkatan mutu di IAIN Pontianak terus terwujud secara berkelanjutan. Semua langkah ini menciptakan lingkungan yang terintegrasi, di mana penjaminan mutu bukan sekadar kewajiban, melainkan menjadi bagian tak terpisahkan dari seluruh kegiatan akademik IAIN Pontianak, dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memenuhi standar yang tinggi.

2. MAKSUD DAN TUJUAN

Dalam kerangka siklus Penjaminan Mutu (PPEPP), proses evaluasi memiliki peran sentral dalam menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan di IAIN Pontianak. Salah satu langkah penting dalam proses evaluasi ini adalah melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) yang bertujuan untuk mendapatkan rekomendasi yang mendukung peningkatan mutu dan menjamin akuntabilitas institusi.

AMI adalah suatu kegiatan pemeriksaan yang bersifat sistematik dan independen. Tujuannya adalah untuk menilai apakah implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah berjalan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh unit kerja di IAIN Pontianak. Dalam proses AMI, identifikasi temuan atau ketidaksesuaian antara pelaksanaan pendidikan tinggi dengan standar pendidikan tinggi yang

telah ditetapkan menjadi fokus utama. Hasil dari AMI ini bukan hanya berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa standar mutu terpenuhi, tetapi juga sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi yang mendukung perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan tinggi di IAIN Pontianak. Dengan demikian, AMI menjadi instrumen penting dalam memastikan efektivitas, akuntabilitas, dan peningkatan mutu yang berkelanjutan di institusi.



Gambar 1. Siklus PPEPP SPMI

Pelaksanaan AMI di IAIN Pontianak pada tahun 2026 memiliki sejumlah tujuan yang mencakup:

a. Mengidentifikasi Ketidaksesuaian: AMI bertujuan untuk membantu mengidentifikasi setiap ketidaksesuaian yang telah terjadi atau sedang berlangsung, serta hal-hal yang memiliki potensi untuk menimbulkan masalah di masa depan. Dengan demikian, AMI memungkinkan untuk mengatasi ketidaksesuaian secara proaktif.
b. Menjamin Kesesuaian Sistem Terdokumentasi: AMI bertujuan untuk memastikan bahwa sistem terdokumentasi yang ada di institusi sesuai dengan persyaratan standar yang diacu. Hal ini penting untuk memenuhi standar mutu dan akreditasi yang berlaku.

c. Menjamin Kesesuaian Aktivitas: AMI juga berfokus pada memastikan kesesuaian antara aktivitas yang diterapkan dengan sistem terdokumentasi. Dengan demikian, AMI membantu memastikan bahwa praktik-praktik yang dijalankan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.
d. Menjamin Konsistensi Penerapan Sistem: Salah satu tujuan AMI adalah untuk menjamin konsistensi penerapan sistem di seluruh institusi. Ini menciptakan keseragaman dalam pelaksanaan kebijakan dan prosedur.
e. Memastikan Keefektifan Sistem: AMI bertujuan untuk memastikan keefektifan penerapan sistem. Dengan mengevaluasi sistem yang ada, AMI membantu dalam meningkatkan efektivitas proses pendidikan dan administratif.
f. Meningkatkan/ Mengembangkan Sistem: Terakhir, AMI juga memiliki tujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan sistem. Hasil dari audit ini dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi dan perbaikan yang mendukung perkembangan sistem penjaminan mutu di IAIN Pontianak.

Secara khusus, AMI tahun 2026 di IAIN Pontianak berfokus pada pemeriksaan dan pemastian kelengkapan dokumen yang dimiliki oleh setiap unit, lembaga, pusat, fakultas, dan pascasarjana, baik dalam bentuk *hard copy* maupun *soft copy*. Ini merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa semua dokumen yang terkait dengan penjaminan mutu tersedia dan terdokumentasi dengan baik.

3. RUANG LINGKUP

a. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan dalam kerangka AMI IAIN Pontianak tahun 2026 adalah semua dokumen yang diperlukan untuk mendukung kegiatan di 35 area audit. Objek pemeriksaan telah dirumuskan dalam instrumen AMI 2026 yang disusun dalam *form*

excel berbentuk tabel dengan komponen, (1) standar dan komponen mutu, (2) rubrik kriteria setiap skor, (3) skor auditee, (4) skor auditor, (5) link eviden, dan (6) catatan. Jumlah instrumen AMI yang disusun pada tahun 2026 ini berjumlah 14 instrumen yang memiliki standar dan komponen mutu berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan masing-masing area audit.

Tabel 2. Sasaran Pemeriksaan

No	Area Audit	Standar Mutu	Jumlah Butir
1.	PS-Sarjana	Standar 1: Kompetensi Lulusan	5
		Standar 2: Identitas	6
		Standar 3: Kurikulum	7
		Standar 4: Perencanaan Pembelajaran	6
		Standar 5: Proses Pembelajaran	8
		Standar 6: Penilaian Pembelajaran	12
		Standar 7: Kemahasiswaan	5
		Standar 8: Dosen dan Tenaga Kependidikan	11
		Standar 9: Sarpras Pembelajaran	2
		Standar 10: Penelitian	12
		Standar 11: Pengabdian kepada Masyarakat	4
		Standar 12: Sistem Penjaminan Mutu	5
		Standar 13: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit PS- Sarjana			84
2	PS-Magister	Standar 1: Kompetensi Lulusan	7
		Standar 2: Identitas	6
		Standar 3: Kurikulum	7
		Standar 4: Perencanaan Pembelajaran	3
		Standar 5: Proses Pembelajaran	5
		Standar 6: Penilaian Pembelajaran	10
		Standar 7: Kemahasiswaan	5
		Standar 8: Dosen dan Tenaga Kependidikan	7
		Standar 9: Sarpras Pembelajaran	2
		Standar 10: Penelitian	11
		Standar 11: Pengabdian kepada Masyarakat	4
		Standar 12: Sistem Penjaminan Mutu	5
		Standar 13: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit PS- Magister			73
3	PS-Doktoral	Standar 1: Kompetensi Lulusan	7
		Standar 2: Identitas	6
		Standar 3: Kurikulum	6
		Standar 4: Perencanaan Pembelajaran	3

No	Area Audit	Standar Mutu	Jumlah Butir
		Standar 5: Proses Pembelajaran	5
		Standar 6: Penilaian Pembelajaran	9
		Standar 7: Kemahasiswaan	5
		Standar 8: Dosen dan Tenaga Kependidikan	7
		Standar 9: Sarpras Pembelajaran	2
		Standar 10: Penelitian	12
		Standar 11: Pengabdian kepada Masyarakat	6
		Standar 12: Sistem Penjaminan Mutu	5
		Standar 13: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit PS- Doktoral			74
4	PS-PPG	Standar 1: Kompetensi Lulusan	7
		Standar 2: Identitas	6
		Standar 3: Kurikulum	5
		Standar 4: Perencanaan Pembelajaran	5
		Standar 5: Proses Pembelajaran	3
		Standar 6: Penilaian Pembelajaran	5
		Standar 7: Kemahasiswaan	5
		Standar 8: Dosen dan Tenaga Kependidikan	9
		Standar 9: Sarpras Pembelajaran	4
		Standar 10: Penelitian	2
		Standar 11: Pengabdian kepada Masyarakat	2
		Standar 12: Keluaran dan Capaian Tridharma	1
		Standar 13: Program Pengembangan PPG	2
		Standar 14: Sistem Penjaminan Mutu	5
		Standar 15: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit PS- PPG			62
5	Rekto-rat	Standar 1: Ketersediaan Dokumen	6
		Standar 2: Struktur Organisasi dan Tata Kelola	2
		Standar 3: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Rektorat			9
6	SPI	Standar 1: Ketersediaan Dokumen	7
		Standar 2: Struktur Organisasi dan Tata Kelola	2
		Standar 3: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Satuan Pengawas Internal			10
7	Biro AUAK	Standar 1: Perencanaan dan Rekrutmen SDM	2
		Standar 2: Pembinaan dan Pengemb. SDM	2
		Standar 3: Evaluasi, Mutasi, Promosi, Pensiun	2
		Standar 4: Dosen dan Tenaga Kependidikan	10
		Standar 5: Kemahasiswaan	10
		Standar 6: Sarana dan Prasarana	15
		Standar 7: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Biro AUAK IAIN Pontianak			42

No	Area Audit	Standar Mutu	Jumlah Butir
8	LPM	Standar 1: Budaya Mutu	8
		Standar 2: Struktur Organisasi dan Tata Kelola	2
		Standar 3: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Lembaga Penjaminan Mutu			11
9	LP2M	Standar 1: Hasil Penelitian	4
		Standar 2: Isi Penelitian	3
		Standar 3: Proses Penelitian	3
		Standar 4: Penilaian Penelitian	2
		Standar 5: Peneliti	1
		Standar 6: Pengelolaan Penelitian	2
		Standar 7: Hasil PkM	7
		Standar 8: Proses PkM	5
		Standar 9: Penilaian PkM	1
		Standar 10: Pelaksana PkM	2
		Standar 11: Pengelolaan PkM	3
		Standar 12: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit LP2M			34
10	Perpus	Standar 1: Koleksi Perpustakaan	13
		Standar 2: Sarana dan Prasarana Perpustakaan	11
		Standar 3: Pelayanan Perpustakaan	11
		Standar 4: Tenaga Perpustakaan	6
		Standar 5: Penyelenggaraan Perpustakaan	7
		Standar 6: Pengelolaan Perpustakaan	8
		Standar 7: Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	1
Jumlah Butir Audit Perpustakaan			57
11	PTID	Standar 1: Tata Kelola	4
		Standar 2: Perangkat Lunak	7
		Standar 3: Infrastruktur Teknologi Informasi	6
		Standar 4: Sumber Daya Manusia	1
		Standar 5: Website	1
		Standar 6: Pemb. Elektronik *(E-Learning)*	1
		Standar 7: Layanan	1
		Standar 8: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Pusat Teknologi Informasi dan Data			22
12	Pusat Bahasa	Standar 1: Ketersediaan Dokumen	6
		Standar 2: Struktur Organisasi dan Tata Kelola	2
		Standar 3: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1

No	Area Audit	Standar Mutu	Jumlah Butir
Jumlah Butir Audit Pusat Pengembangan Bahasa			9
13	Ma'had	Standar 1: Ketersediaan Dokumen	6
		Standar 2: Struktur Organisasi dan Tata Kelola	10
		Standar 3: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Ma'had Al-Jamiah Pontianak			17
14	Klinik	Standar 1: Ketersediaan Dokumen	5
		Standar 2: Struktur Organisasi dan Tata Kelola	9
		Standar 3: Kebersihan dan Kesehatan Ling.	1
Jumlah Butir Audit Klinik IAIN Pontianak			15

b. Periode Pemeriksaan

Pemeriksaan dalam AMI IAIN Pontianak tahun 2026 mencakup semua dokumen yang masih berlaku pada periode tahun akademik 2025/2026. Artinya, dokumen yang diperiksa adalah dokumen yang relevan dengan kegiatan dan operasi selama periode tersebut. Pemilihan periode pemeriksaan yang sesuai memastikan bahwa dokumen yang diperiksa mencerminkan kondisi terkini dari setiap unit, lembaga, fakultas, pusat, dan pascasarjana di IAIN Pontianak pada tahun tersebut. Setiap butir pada standar mutu telah mencantumkan periode pemeriksaan sebagaimana yang dibutuhkan.

4. DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen Serta Tunjangan Kehormatan Profesor;
e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Agama;
g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
h. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis PNBP ;
i. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) ;
j. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (Lembaran Negara RI Tahun 2023 No. 25 Tambahan Lembaran Negara RI No. 6850);
k. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
l. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2015 Nomor 54 Tahun 2017 (Perubahan) Nomor 28 Tahun 2018 (Perubahan Kedua) Nomor 40 Tahun 2022 (Perubahan Ketiga) Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak ;
m. Peraturan Menteri Agama Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama ;
n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/KM.6/2021 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara ;
o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang

Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;

p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
q. Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelahaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
r. Surat Keputusan Rektor Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengelola Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak Tahun Anggaran 2025;
s. Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak Nomor 866 Tahun 2026 tentang Kegiatan Audit Mutu Internal Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Negeri Pontianak Tahun 2026.

B. KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN

1. TAHAPAN KEGIATAN

Intisari kegiatan AMI IAIN Pontianak tahun 2026 melibatkan 5 (lima) tahapan utama, yang mencakup:

a. Sosialisasi dan Penyamaan Persepsi: Tahap pertama melibatkan sosialisasi dan penyamaan persepsi antara auditor dan auditee dengan LPM IAIN Pontianak terkait pelaksanaan AMI. Selama tahap ini, LPM mensosialisasikan instrumen, form dan bentuk laporan AMI yang digunakan pada tahun 2026 kepada seluruh auditor dan auditee. Tujuannya untuk memastikan pemahaman yang sama terkait proses audit yang akan berlangsung.
b. Pengisian Evaluasi Diri dan Penyiapan Berkas Eviden AMI 2026 oleh Auditee: Tahap kedua ini merupakan masa pengisian evaluasi diri berupa skor pada instrument AMI oleh auditee. Pada tahapan ini, auditee melakukan evaluasi diri masing-masing untuk

mengukur kepatuhan pada setiap standar mutu yang diukur. Auditee juga sudah menyiapkan berkas eviden dalam bentuk link pada setiap butir untuk kemudian dapat diperiksa oleh auditor.

c. Pelaksanaan AMI: Tahap ketiga merupakan kegiatan audit lapangan yang dilaksanakan dalam bentuk kunjungan auditor ke area audit (auditee). Auditor melakukan wawancara, pemeriksaan berkas, dan hal-hal lain yang diperlukan untuk memeriksa dokumen dan praktik yang terkait dengan penjaminan mutu. Selama tahap ini, data dan informasi yang diperlukan untuk evaluasi AMI dikumpulkan.
d. Penyusunan Laporan Hasil Audit: Tahap keempat melibatkan penyusunan laporan hasil audit. Auditor merinci temuan-temuan yang diidentifikasi selama audit dan menyusun laporan yang mencakup hasil evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan. Laporan ini kemudian divalidasi oleh masing-masing pihak, yaitu auditor dan auditee, untuk memastikan ketepatan temuan dan rekomendasi.
e. Expose Hasil AMI: Tahap terakhir adalah pemaparan atau publikasi hasil temuan audit yang bertujuan menyampaikan temuan, evaluasi dan rekomendasi perbaikan di setiap area audit. Hasil audit disampaikan secara terbuka dengan mengundan seluruh auditee di mana rekomendasi untuk perbaikan dan langkah-langkah tindak lanjut dibahas. Kegiatanni menciptakan kesempatan untuk berdiskusi dan merencanakan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan untuk memastikan mutu pendidikan yang lebih baik di IAIN Pontianak.

2. KRONOLOGIS KEGIATAN

a. Ketua LPM menginstruksikan kepada Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu untuk melaksanakan kegiatan Audit Mutu Internal Tahun 2026.

b. Koordinator Pusat Audit Mutu dan Pengendalian Mutu Internal membentuk tim AMI yang terdiri dari panitia dan auditor dengan melibatkan unsur internal dan eksternal (di luar kampus IAIN Pontianak).
c. Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian dan panitia membuat rencana pelaksanaan AMI dan menyiapkan instrumen serta dokumen lain yang diperlukan.
d. Koordinator Pusat Audit dan Pengendalian Mutu membuat Panduan AMI tahun 2026, mengembangkan instrumen AMI, template laporan, dan lain-lain.
e. Panitia AMI melakukan sosialisasi kepada seluruh auditor dan auditee untuk menyatukan persepsi terkait instrumen AMI dan timeline pelaksanaan AMI tahun 2026.
f. Auditor melakukan kujungan audit ke area audit masing-masing sesuai dengan pembagian tugas yang sudah dilakukan.
g. Auditor menyusun laporan audit dan menyerahkan laporannya kepada panitia pelaksana.
h. Koordinator Pusat APM LPM IAIN Pontianak menyusun laporan hasil AMI tahun 2026 dan menyerahkannya kepada Ketua LPM, untuk dipublikasikan dalam kegiatan *Expose* AMI Tahun 2026.
i. Laporan Hasil AMI 2026 selanjutnya diserahkan kepada Rektor dan SPI IAIN Pontianak untuk ditindaklanjuti sebagaimana mestinya

3. JADWAL PELAKSANAAN AMI TAHUN 2026

Audit Mutu Internal Institut Agama Islam Negeri Pontianak tahun 2026 dimulai pada bulan Agustus dan berakhir pada bulan Oktober 2026. Berikut rincian jadwal kegiatan AMI Tahun 2026 dalam Tabel 2.

Tabel 2. Jadwal Kegiatan AMI IAIN Pontianak Tahun 2026

No	Kegiatan	Waktu
1	Penyusunan Instrumen AMI 2026	Agustus - September 2026
2	Review Instrumen AMI 2026	1-16 September 2026

3	Rapat Koordinasi Internal LPM	16 September 2026
4	Sosialisasi Instrumen AMI 2026 kepada Auditor dan Auditee	23 September 2026
5	Pengisian Evaluasi Diri dan Penyiapan Berkas Eviden AMI 2026 oleh Auditee	23 - 27 September 2026
6	Pelaksanaan AMI	28 September - 1 Oktober 2026
7	Penyusunan dan Penyerahan Laporan AMI oleh Auditor	1 - 5 Oktober 2026
8	Verifikasi Data AMI	6 - 10 Oktober 2026
9	Penyusunan Laporan Hasil AMI	14 - 17 Oktober 2026
10	Publikasi hasil AMI	20 Oktober 2026

4. TIM AMI TAHUN 2026

Kegiatan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Pontianak Tahun 2026 dilaksanakan oleh satu kepanitian yang dibentuk oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) IAIN Pontianak dan disahkan melalui Surat Keputusan Rektor Nomor 688 Tahun 2026. Auditor berjumlah 61 orang. Panitia pelaksana terdiri dari unsur sebagai berikut:

Penanggung Jawab	:	Prof. Dr. Erwin, M. Ag
Ketua	:	Zulkarnain, S.Si. M.Pd
Sekretaris	:	Ruswandi, S.E.
Anggota	:	Semua Tim Auditor (61 orang)

Tabel 3. Auditor AMI Tahun 2026

No	Nama	Area Audit
1	Prof. Dr. Muhammad Edi Kurnanto, M.Pd.	REKTORAT
2	Firman, S.E., M.E.	REKTORAT
3	Vidya Setyaningrum, M. Pd.	BIRO
4	Dr. Hj. Fauziah, M.Pd.	SPI
5	Husnun Nandhiyyah, M.H.	SPI
6	Prof. Dr. Sukino, M. Ag.	PTID

No	Nama	Area Audit
7	Dr. Dini Hadiarti, S.Si, M.Sc	LPM
8	Rizmahardian Ashari Kurniawan, Ph.D	LP2M
9	Muhammad Habibi, S. Sos, I, M.I.Kom	LP2M
10	Dr. Suhra Wardi	MA'HAD
11	Hemma Georgius Tinenti, S.Ag, M.Th	PERPUSTAKAAN
12	Mala Karmila Wati, S.I.Kom	PERPUSTAKAAN
13	Dr. Syarif Agussaid Alkadrie, MM.	PUSAT BAHASA
14	Hendrick Pramana, S.T., M.T	PUSAT BAHASA
15	Dr. Firdaus Achmad, M.Hum	S-3 STUDI ISLAM
16	Bob Andrian, S.Th.I., M.Sos	S-3 STUDI ISLAM
17	Dr. Zulkifli, MA	S-2 MSI
18	Nelly, S. Pd.I, M.S.I.	S-2 MSI
19	Dr. Cucu, M.Ag	S-2 MPAI
20	Nur Hakimah, SH., MH.	S-2 MPAI
21	Dr. Arif Didik Kurniawan, M.Pd	S-2 MPBA
22	Kartini, M. Ag.	S-2 MES
23	Sumiyati, S.E., M.M	S-2 MES
24	Prof. Dr. Imron Muttaqin, M.Pd.I	FTIK-PAI
25	Adiansyah, M.Pd.I	FTIK-PAI
26	Dr. Sapendi, S.Pd.I. M.Pd	FTIK-PPG
27	Dr. Sukardi, M.Hum	FTIK-PPG
28	Dr. Muhammad Ishak Jumarang, M.Si	FTIK-TM
29	Dr. Andi Ihwan, M.Si	FTIK-PIAUD
30	Prof. Dr. Faizal Amin, M.Ag	FTIK-PBA
31	Arif Wibowo, S.H., M.H.	FTIK-PBA
32	Prof Dr. H. Zaenuddin, S.Ag, MA	FTIK-TBI
33	Ajeng Vashqie Varaulizza, M.M.	FTIK-TBI
34	Dr. Luqman Abdul Jabbar, M.Ag.	FTIK-PGMI
35	Latifah, S.Pd	FTIK-PGMI
36	Dr. Sri sudono Saliro, S.H.M.H	FASYA-HKI
37	Indah Purnama Sari, M. Pd.	FASYA-HKI

No	Nama	Area Audit
38	Dr. H. Harjani Hefni, Lc., MA.	FASYA-HES
39	Elmansyah, M.S.I.	FASYA-HES
40	Dr. Amalia Irfani, M. SI.	FASYA-HTN
41	Nia Zulinda, M.A.	FASYA-HTN
42	Dr. Hj. Nelly Mujahidah, S.Ag., M.S.I.	FEBI-PBS
43	Muchammad Djarot, M. Pd.	FEBI-PBS
44	Dr. Ricka Tesi Muskania, M.Pd	FEBI-AKS
45	Dr. Syahbudi, S.Ag., M.Ag.	FEBI-ES
46	Anggita Angriana, M.H.	FEBI-ES
47	Dr. Ali Hasmy, M.Si	FEBI-MBS
48	Andina Nurul Wahidah, M.Pd	FEBI-MBS
49	Dr. Usman, M. Pd.I	FUSHA-IAT
50	Elin B Sumantri M.Pd	FUSHA-IAT
51	Drs. Mansur, M.Pd.	FUSHA-SAA
52	Ibnu Qayyim Rabbani, S.kom	FUSHA-SAA
53	Helva Zurayah, M. Ag.	FUSHA-PI
54	Dr. Wulan Purnamasari, M.Ec.Dev	FUSHA-PI
55	Muhammad Syahrun. MM.	FDKI-KPI
56	Bayu Fitra Prisuna, M.Pd.	FDKI-KPI
57	Dr. Syarifah Aminah, M.Si.	FDKI-MD
58	Saumi Setyaningrum, M.Si.	FDKI-MD
59	Dr. Syamsul Kurniawan, M.S.I.	FDKI-BKI
60	Nopita Sari, M. Pd.	FDKI-BKI
61	Dedi Alamsyah, S.K.M, M.Kes	Klinik

C. HASIL YANG DICAPAI

Instrumen yang digunakan selama pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) tahun 2026 di IAIN Pontianak disajikan dalam *form excel* yang terdiri dari tiga bagian penting, yaitu Sheet 1 (form isian), Sheet 2 (rekap evaluasi diri), dan Sheet 3 (hasil aduit). **Sheet 1 (form isian)** berisi daftar standar dan komponen mutu disertai rubrik kriteria skor yang harus diperiksa. Pada form isian ini, auditor dan auditee mengisi skor, serta link eviden di setiap

butir yang harus disertakan oleh auditee. Rentang skor yang dapat diberikan yaitu 0-4. Auditor dan auditee dapat melihat rata-rata skor pada setiap standar beserta kriterianya. Sementara, **sheet 2 (rekap evaluasi diri)** merupakan skor yang secara otomatis terisi ketika auditee memasukkan skor pada sheet 1. Selanjutnya, **sheet 3 (hasil audit)** berisikan skor yang secara otomatis terisi ketika auditor mengisi skor pada sheet 1. Ketentuan kriteria untuk rata-rata pada setiap standar adalah sebagai berikut: ≥3.6 (sangat baik), ≥2,6 (baik), ≥ 1,6 cukup, <1,6 (kurang). Pada bagian akhir sheet 1 dan 2 terdapat kesimpulan yang berisikan jumlah skor dan kriteria. Kriteria pada bagian kesimpulan ini adalah kriteria untuk rata-rata pada setiap standar adalah sebagai berikut: ≥3.6 (unggul), ≥2,6 (sangat baik), ≥ 1,6 (baik), <1,6 (tidak layak).

Auditor juga melampirkan form 1-4 yang bersikan: rencana audit, checklist, temuan dan daftar status log temuan. Skor yang diberikan saat audit lapangan dapat dijaikan acuan dalam menentukan kategori temuan. Namun auditor tetap diperkenankan untuk menentukan kategori temuan atas dasar pertimbangan rasional sebagai auditor. Jika menjadikan skor sebagai rujukan, maka kategorinya disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Kategori Temuan berdasarkan Skor

Skor pada setiap Standar dan Komponen Mutu	Kategorisasi Temuan
4	Tidak ada temuan
3	OB
2	KTS Minor
<2	KTS Major

Instrumen ini sangat penting karena menjadi panduan bagi auditor dalam melaksanakan audit dan memastikan bahwa prosesnya berjalan sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menjadi alat yang sangat berharga dalam memastikan transparansi, akurasi, dan efektivitas dalam proses pelaksanaan AMI.Selain itu, auditor juga bertanggung jawab untuk mengidentifikasi akar permasalahan, potensi dampak dari ketidaksesuaian,

dan merumuskan solusi atau rekomendasi yang harus dipatuhi dengan tenggat waktu penyelesaian.

Instrumen AMI dapat berperan sebagai panduan dan pedoman yang membantu menjaga kualitas AMI serta memastikan bahwa temuan-temuan dan rekomendasi yang dihasilkan selama audit memenuhi standar dan berkontribusi positif terhadap peningkatan mutu di IAIN Pontianak. Instrumen AMI IAIN Pontianak tahun 2026 untuk masing-masing area audit sejumlah 14 jenis instrumen, terlampir.

Berdasarkan hasil audit yang sudah dilakukan, telah ditemukan beberapa hal yang harus ditindaklanjuti. Sebelum memaparkan temuan, instrumen AMI IAIN Pontianak yang digunakan untuk mengukur 35 area audit berbentuk *form excel* yang terdapat skor di setiap butir mutu. Jumlah butir mutu di setiap instrumen berbeda-beda sebagaimana yang telah dipaparkan pada Tabel 2.

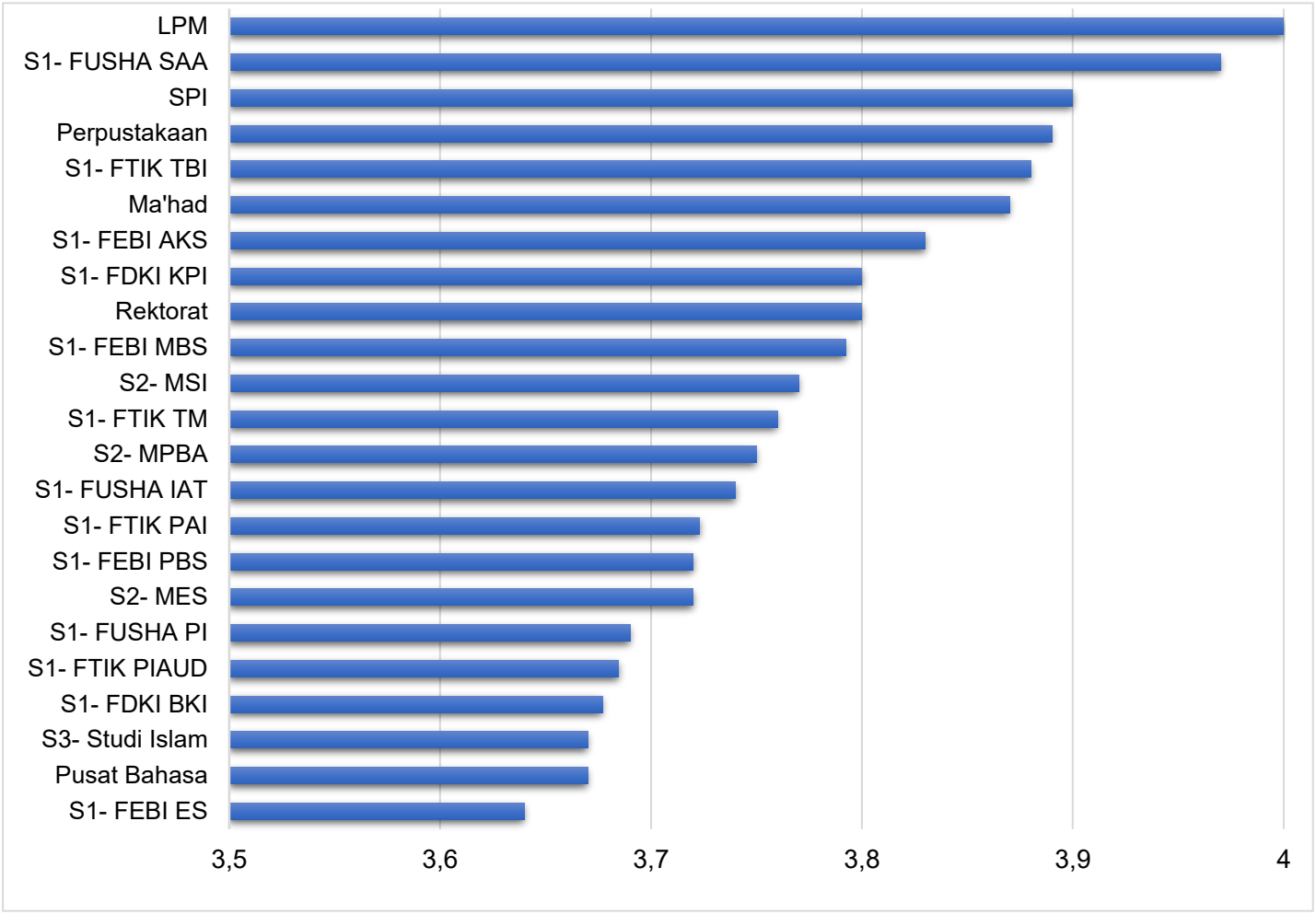
Rerata skor pada setiap standar mutu dihitung dan menjadi dasar dalam menentukan kategori skor di setiap area audit. Rentang skor yang dapat diberikan yaitu 0-4. Auditor dan auditee dapat melihat rata-rata skor pada setiap standar beserta kriteria penilaiannya pada instrument masing-masing. Ketentuan kriteria untuk rata-rata pada setiap standar adalah sebagai berikut: ≥3.6 (sangat baik), ≥2,6 (baik), ≥ 1,6 cukup, <1,6 (kurang). Hasil rekapitulasi skor Audit Mutu Internal (AMI) oleh auditor di 35 area audit disajikan secara rinci pada Tabel 5. Selanjutnya, rekapitulasi skor juga disajikan dalam bentuk gambar berdasar kategorisasi kriteria. Gambar 1 menunjukkan area audit dengan kategori unggul, dan Gambar 2 menunjukkan area audit dengan kategori sangat baik.

Tabel 5. Rekapitulasi Skor Hasil AMI oleh Auditor Tahun 2026

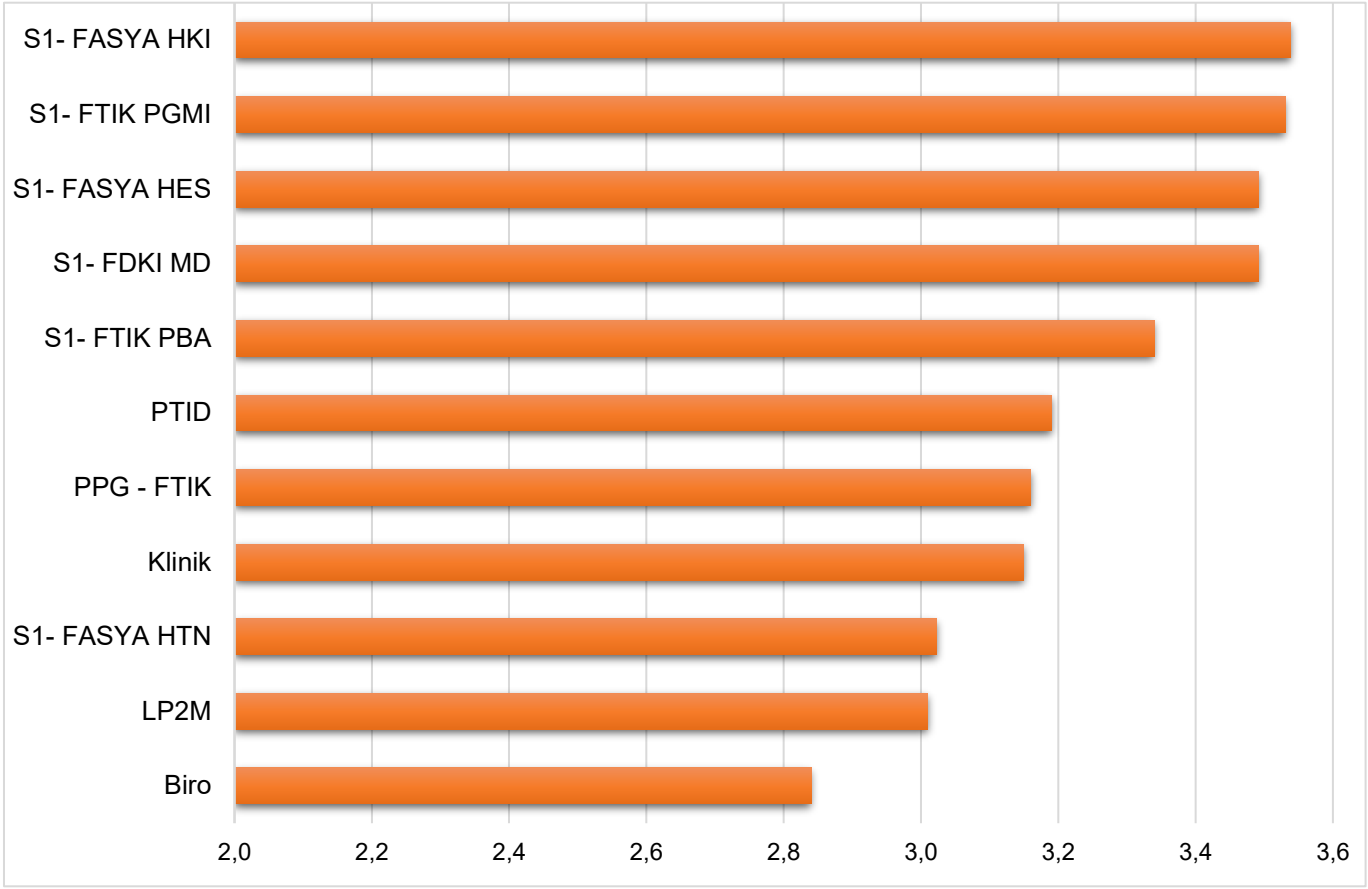
No	Area Audit	Rata-Rata per-Standar															Rerata Skor	Kriteria
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
A	Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)																	
A1	S1- FTIK PAI	3,6	4,0	4,0	3,8	3,9	3,8	3,8	3,7	3,0	3,5	3,3	4,0	4,0			3,72	Unggul
A2	S1- FTIK PIAUD	3,2	4,0	3,6	3,8	4,0	3,9	3,8	3,9	4,0	2,9	2,8	4,0	4,0			3,68	Unggul
A3	S1- FTIK PGMI	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,4	3,1	4,0	1,8	2,5	3,5	4,0			3,53	Sangat Baik
A4	S1- FTIK PBA	2,6	3,5	3,1	3,2	3,6	3,6	3,6	3,7	3,5	3,2	3,3	3,5	3,0			3,34	Sangat Baik
A5	S1- FTIK TM	3,8	3,8	4,0	4,0	3,6	3,9	3,4	3,3	4,0	3,8	3,3	4,0	4,0			3,76	Unggul
A6	S1- FTIK TBI	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,7	4,0	3,9	2,8	4,0	4,0			3,88	Unggul
A7	PPG- FTIK	2,7	3,7	3,2	3,0	3,3	3,2	3,2	3,3	3,5	1,5	2,5	3,0	3,5	3,8	4,0	3,16	Sangat Baik
B	Fakultas Ushuluddin dan Adab (FUSHA)																	
B1	S1- FUSHA IAT	3,4	3,8	3,6	4,0	3,8	3,9	4,0	3,7	4,0	3,2	3,3	4,0	4,0			3,74	Unggul
B2	S1- FUSHA PI	3,4	4,0	4,0	4,0	3,9	3,9	3,4	3,3	4,0	3,2	3,0	4,0	4,0			3,69	Unggul
B3	S1- FUSHA SAA	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,6	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0			3,97	Unggul
C	Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam																	
C1	S1- FDKI MD	3,4	3,7	4,0	4,0	3,9	3,8	3,0	3,3	3,0	3,0	3,3	3,0	4,0			3,49	Sangat Baik
C2	S1- FDKI BKI	3,4	3,3	3,6	4,0	4,0	3,6	3,6	3,6	4,0	3,4	3,3	4,0	4,0			3,68	Unggul
C3	S1- FDKI KPI	3,6	3,8	4,0	4,0	4,0	3,8	3,4	3,8	4,0	3,5	3,5	4,0	4,0			3,80	Unggul
D	Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)																	
D1	S1- FEBI AKS	3,8	3,8	4,0	4,0	4,0	3,8	3,8	3,6	4,0	3,4	3,5	4,0	4,0			3,83	Unggul
D2	S1- FEBI MBS	3,8	4,0	4,0	4,0	4,0	3,8	3,6	3,8	4,0	3,0	3,3	4,0	4,0			3,79	Unggul
D3	S1- FEBI ES	3,8	4,0	4,0	3,7	4,0	3,4	3,8	4,0	3,0	3,2	3,5	4,0	3,0			3,64	Unggul
D4	S1- FEBI PBS	3,8	3,7	4,0	4,0	4,0	4,0	3,4	3,5	4,0	3,6	2,5	4,0	4,0			3,72	Unggul

No	Area Audit	Rata-Rata per-Standar															Rerata Skor	Kriteria
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
E	Fakultas Syariah (FASYA)																	
E1	S1- FASYA HKI	3,4	3,8	3,9	3,8	4,0	3,5	3,4	3,6	4,0	3,3	1,3	4,0	4,0			3,54	Sangat Baik
E2	S1- FASYA HES	3,4	3,8	4,0	4,0	4,0	3,3	2,6	3,2	4,0	2,6	2,5	4,0	4,0			3,49	Sangat Baik
E3	S1- FASYA HTN	0,6	3,7	3,4	3,2	3,5	3,4	3,4	2,7	4,0	2,4	1,0	4,0	4,0			3,02	Sangat Baik
F	Pascasarjana																	
F1	S2- MPAI	2,4	3,7	2,9	2,0	1,6	2,0	4,0	3,3	4,0	1,6	1,0	1,0	4,0			2,57	Baik
F2	S2- MSI	3,9	4,0	3,9	4,0	4,0	4,0	3,2	3,3	4,0	3,0	3,8	4,0	4,0			3,77	Unggul
F3	S2- MPBA	3,6	4,0	3,1	4,0	4,0	4,0	3,6	3,9	4,0	3,4	3,3	4,0	4,0			3,75	Unggul
F4	S2- MES	3,9	3,8	4,0	3,7	4,0	3,9	3,6	3,4	4,0	3,6	2,5	4,0	4,0			3,72	Unggul
F5	S3- Studi Islam	1,9	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	3,4	3,6	4,0	3,8	3,2	4,0	4,0			3,67	Unggul
G	Rektorat	3,3	4,0	4,0													3,80	Unggul
H	Biro	2,5	2,5	1,5	3,6	2,8	3,0	4,0									2,84	Sangat Baik
I	SPI	3,7	4,0	4,0													3,90	Unggul
J	LPM	4,0	4,0	4,0													4,00	Unggul
K	LP2M	3,0	3,7	3,7	3,5	4,0	3,5	2,0	2,8	2,0	3,0	1,0	4,0				3,01	Sangat Baik
L	Perpustakaan	3,9	3,8	3,7	4,0	4,0	3,8	4,0									3,89	Unggul
M	PTID	3,0	3,9	3,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0								3,19	Sangat Baik
N	Pusat Bahasa	3,0	4,0	4,0													3,67	Unggul
O	Ma'had	4,0	3,6	4,0													3,87	Unggul
P	Klinik	3,0	2,4	4,0													3,15	Sangat Baik

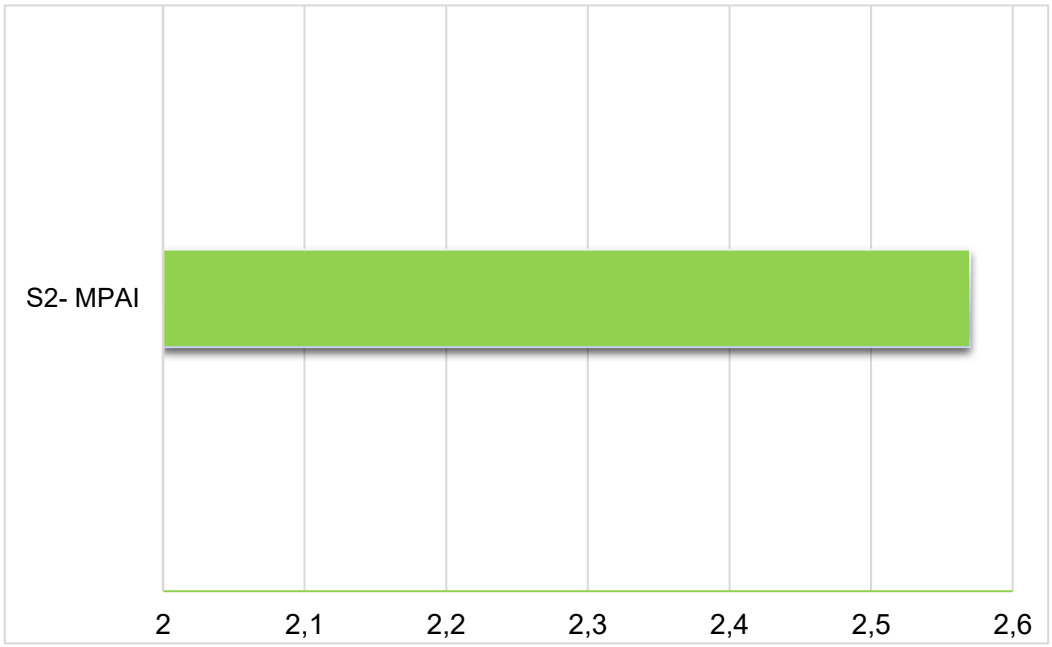
Gambar 1. Rekapitulasi Skor Hasil AMI oleh Auditor Tahun 2026 (Kategori Unggul)



Gambar 2. Rekapitulasi Skor Hasil AMI oleh Auditor Tahun 2026 (Kategori Sangat Baik)



Gambar 3. Rekapitulasi Skor Hasil AMI oleh Auditor Tahun 2026 (Kategori Baik)



Hasil skor pada Tabel 5 menunjukkan sejauh mana kepatuhan auditee dalam memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh LPM IAIN Pontianak. Lebih lanjut, data skor tersebut diolah dalam bentuk diagram pada Gambar 1, 2 dan 3 yang menunjukkan bahwa **23 area audit (65,71%)** pada kategori **unggul, 11 area audit (31,43%)** pada kategori **sangat baik** dan **1 area unit** pada **kategori baik (2,86%)**. Namun, untuk mengidentifikasi tiap butir mutu dan menguraikan lebih dalam terkait peluang peningkatan yang dapat dilakukan, auditor juga menyusun daftar temuan AMI. Secara rinci, temuan AMI IAIN Pontianak Tahun 2026 pada 35 area audit disajikan dalam Tabel 6. Kode disusun berdasarkan ketentuan: S (Standar Mutu), dan B (Butir Mutu) yang mengacu pada instrumen AMI di masing-masing area audit.

Tabel 6. Daftar Temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2026

No	Kode	Uraian	Kategori
A	**Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan (FTIK)**		
A.1	**Program Studi Pendidikan Agama Islam**		
1	S1. B2	Data yang disajikan belum menunjukkan informasi mengenai nilai rata-rata IPK lulusan (RIPK)	OB
2	S1. B3	Data yang disajikan belum menunjukkan informasi mengenai lamanya masa studi lulusan (MS).	OB
3	S1. B4	Data yang disajikan belum menunjukkan informasi mengenai persentase kelulusan tepat waktu (PTW).	OB
4	S1. B5	Data yang disajikan belum menunjukkan informasi mengenai persentase keberhasilan studi.	OB
5	S4. B22	Metode pembelajaran masih konvensional, meskipun sudah ada beberapa dosen yang menggunakan metode bervariasi.	OB
6	S5. B32	Data tahun 2024 perlu diperbarui dan disesuaikan dengan rasio ideal yang ditetapkan, mengingat rasio saat ini sebesar 1:8–9.	OB
7	S6. B34	Tersedia hanya 14 naskah soal ujian yang dapat diverifikasi sebagai bukti pelaksanaan validasi soal ujian oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) Program Studi.	OB
8	S6. B39	Tersedia hanya 14 naskah sebagai bukti pelaksanaan penilaian pembelajaran oleh Program Studi (PS)	OB
9	S6. B44	Belum tersedia dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) atas hasil pengukuran kepuasan mahasiswa.	OB
10	S7. B45	Data yang disajikan belum menunjukkan persentase rasio jumlah pendaftar dan jumlah yang lulus seleksi.	OB
11	S7. B46	Data yang disajikan belum menunjukkan persentase pendaftar yang melakukan daftar ulang.	OB
12	S7. B48	Belum tersedia kebijakan tahun 2026.	OB
13	S8. B50	Data perlu diperbarui agar sesuai dengan keanggotaan organisasi keilmuan atau profesi hingga 75% dari jumlah dosen prodi.	OB
14	S8. B54	Jumlah dan unsur dosen tidak sesuai dengan PDDikti serta kurang dari 50%, sehingga perlu penyesuaian.	OB
15	S8. B57	Data rasio jumlah mahasiswa terhadap DTPS belum sesuai dan perlu diperbarui berdasarkan PDDikti.	OB
16	S9. B62	Meja, lemari berkas, dan komputer tersedia, tetapi belum tersedia untuk setiap dosen.	OB
17	S10. B67	Perlu dibedakan antara penelitian mahasiswa bersama dosen dengan penelitian dosen bersama mahasiswa.	OB
18	S10. B68	Perlu menyajikan bukti sahih berupa naskah publikasi internasional, bukan sekadar bukti kegiatan internasional.	OB
19	S10. B69	Perlu dibedakan antara penelitian mahasiswa bersama dosen dengan penelitian dosen bersama mahasiswa.	OB
20	S10. B70	Perlu menyajikan bukti sahih berupa naskah publikasi	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
		internasional, bukan sekadar bukti kegiatan internasional.	
21	S11. B78	Tidak ada bukti sahih yang dilampirkan.	OB
22	S12. B82	Tidak ada bukti sahih rencana tindak lanjut (RTL) yang dilampirkan.	OB
A.2	**Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini**		
1	S1. B4	Tingkat keberhasilan sangat tinggi, namun Presentase Kelulusan Tepat waktu (PTW) masih rendah perlu upaya program studi untuk meningkatkan komponen tersebut.	KTS Minor
2	S3. B15	Fleksibilitas mata kuliah institusional atau pilihan pada prodi ini belum memenuhi standar mutu yang ditetapkan	KTS Minor
3	S10. B65	Data pendukung jumlah publikasi ilmiah wilayah/lokal hasil penelitian DTPS belum memadai.	KTS Minor
4	S10. B68	Data pendukung publikasi ilmiah internasional mahasiswa, secara mandiri atau bersama DTPS, belum memadai.	KTS Minor
5	S10. B69	Data pendukung publikasi ilmiah nasional mahasiswa, secara mandiri atau bersama DTPS, belum memadai.	KTS Minor
6	S10. B70	Data pendukung publikasi ilmiah wilayah/lokal mahasiswa, secara mandiri atau bersama DTPS, belum memadai.	KTS Minor
7	S10. B71	Data pendukung terkait luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat (PkM) mahasiswa, baik secara mandiri maupun bersama DTPS, yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) belum memadai.	KTS Minor
8	S11. B75	Data pendukung jumlah publikasi ilmiah nasional hasil PkM belum memadai.	KTS Minor
9	S11. B76	Data pendukung jumlah publikasi ilmiah wilayah/lokal hasil PkM belum memadai.	KTS Minor
A.3	**Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah**		
1	S11.75	Kegiatan Publikasi Ilmiah Nasional hasil PkM dilaksanakan tetapi luaran masih berupa laporan	KTS Minor
2	S11.76	Kegitan Publikasi Ilmiah Wilayah/Lokal hasil PkM dilaksanakan tetapi luaran masih berupa laporan	KTS Minor
3	S12.79	Pada saat audit, dokumen SK unsur pelaksana penjaminan mutu yang tersedia masih menggunakan SK tahun 2022–2025 untuk periode AMI September 2025–Agustus 2026.	KTS Minor
A.4	**Program Studi Pendidikan Bahasa Arab**		
1	S5. B29	Belum tersedia laporan evaluasi dari GKM terkait konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran terhadap RPS	OB
2	S10. B67	Belum terdapat luaran penelitian DTPS bersama mahasiswa yang didaftarkan sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).	OB
A.5	**Program Studi Tadris Matematika**		
1	S7. B47	Jumlah mahasiswa baru angkatan 2026 hanya 6 orang, yang mengindikasikan rendahnya minat calon mahasiswa	KTS Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
		terhadap Program Studi sehingga perlu dilakukan evaluasi strategi promosi dan sosialisasi program studi kepada masyarakat.	
A.6	**Program Studi Tadris Bahasa Inggris**		
1	S8. B60	Jumlah laboran pada Prodi belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan.	OB
2	S11.B78	Belum terdapat kegiatan PkM DTPS Prodi yang bersumber dari pendanaan luar negeri dan relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir	KTS Minor
A.7	**Program Studi Pendidikan Profesi Guru**		
1	S4. B19	Pemutakhiran RPS setiap mata kuliah belum terlaksana secara optimal dan dokumen RPS belum dilengkapi tanda tangan dosen pengampu	OB
2	S6. B39	RPS belum dilengkapi rubrik penilaian yang terdokumentasi dengan baik sehingga belum memenuhi 14 aspek yang disyaratkan.	OB
3	S6. B40	Integrasi hasil penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dalam pembelajaran belum terdokumentasi secara eksplisit dalam RPS.	OB
4	S7. B48	Belum tersedia dokumen formal kebijakan penerimaan mahasiswa baru pada tingkat program studi yang terdokumentasi dengan baik	OB
5	S10.B63	Belum tersedia dokumen formal penetapan roadmap penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang menjadi acuan pelaksanaan penelitian dan PkM	KTS Minor
6	S10.B67	Belum ada luaran penelitian Mahasiswa dan Dosen yang memperoleh HAKI (Hak Cipta dan Paten)	KTS Minor
7	S10.B71	Belum ada luaran PKM mahasiswa secara mandiri maupun kolaboratif yang memiliki HAKI (Hak Cipta dan Paten)	KTS Minor
B	**Fakultas Usluhuddin dan Adab (FUSHA)**		
B.1	**Program Studi Ilmu Alqur'an dan Tafsir**		
1	S1. B1	Kurikulum belum memenuhi pada standar internasional	OB
2	S1. B4	Persentase Kelulusan Tepat Waktu (PTW) masih rendah, yaitu sebesar 11,64%.	OB
3	S2. B11	Program studi belum memiliki dokumen Renstra terbaru	OB
4	S3. B15	Program studi belum menyediakan mata kuliah pilihan dalam struktur kurikulum	OB
5	S5. B26	Monev proses pembelajaran oleh KPM telah dilaksanakan dan terdokumentasi setiap semester, tetapi hasilnya belum ditindaklanjuti	OB
6	S5. B32	Rasio mahasiswa PPL terhadap dosen pembimbing adalah 1:8 (48 mahasiswa dan 6 dosen).	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
7	S8. B50	Keikutsertaan dosen secara personal dalam organisasi keilmuan atau profesi masih rendah, yaitu 6 dari 26 dosen (23,08%).	OB
8	S8. B56	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS sebesar 8,75 belum mencapai kriteria skor tertinggi yang ditetapkan	OB
9	S8. B60	Laboran belum memiliki sertifikat kompetensi atau kualifikasi laboran yang dipersyaratkan.	OB
10	S10. B63	Belum tersedia pemutakhiran roadmap penelitian periode 2025–2030 yang disesuaikan dengan ketersediaan sarana dan prasarana program studi.	OB
11	S.10.B67	Jumlah luaran penelitian DTPS yang memperoleh HKI dalam tiga tahun terakhir masih rendah, yaitu 6 HKI dengan rasio 0,23 per DTPS	OB
12	S10. B68	Publikasi ilmiah mahasiswa dalam tiga tahun terakhir masih rendah, dengan 2 publikasi penelitian internasional dan rasio RN sebesar 0,7.	OB
13	S.11.B72	Terdapat roadmap penelitian periode 2020–2024, tetapi belum tersedia roadmap penelitian terbaru	KTS MINOR
14	S11. B75	Jumlah publikasi ilmiah DTPS yang relevan dengan bidang program studi dari hasil PkM dalam tiga tahun terakhir masih rendah, yaitu 3 publikasi dengan rasio 0,11 per DTPS.	OB
15	S11. B77	Jumlah luaran PkM DTPS yang memperoleh HKI dalam tiga tahun terakhir masih rendah, yaitu sebanyak 1 HKI.	OB
B.2	**Program Studi Psikologi Islam**		
1	S1. B3	Masa studi lulusan program studi berada pada rentang 4,5–5,5 tahun dan belum memenuhi kriteria skor tertinggi, yaitu masa studi 3,5–4,5 tahun.	OB
2	S1. B4	Data Persentase Kelulusan Tepat Waktu (PTW) yang diunggah masih menggunakan data tahun 2025 dan belum diperbarui dengan data TS 2026.	KTS MINOR
3	S4. B23	Tidak semua RPS dan bahan ajar telah diunggah ke laman E-Learning	OB
4	S8. B53	Kecukupan jumlah Dosen DTPS pada prodi kurang dari 12 Dosen.	KTS MAYOR
5	S10.B71	Luaran Penelitian dan PkM Mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu RPL kurang dari 0,5.	KTS MAYOR
B.3	**Program Studi Studi Agama-Agama**		
1	S1. B1	Analisis capaian pembelajaran lulusan belum lengkap, dan tujuan pendidikan program studi belum dirumuskan secara spesifik sesuai dengan bidang keahlian lulusan.	OB
2	S2. B9	Sosialisasi visi keilmuan belum optimal.	OB
3	S2. B10	Rumusan PEO (Program Educational Objectives) belum terukur.	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
4	S3. B13	Penyusunan RPS berbasis OBE masih berlangsung	OB
5	S3. B16	Proporsi praktik perlu ditingkatkan.	OB
6	S7. B47	Promosi Prodi belum optimal.	OB
C	**Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam (FDKI)**		
C.1	**Program Studi Manajemen Dakwah**		
1	S8.60	Terdapat laboratorium, tetapi tidak ada laboran.	KTS Mayor
2	S9.62	Belum ditemukan komputer di meja setiap dosen.	KTS Minor
3	S11.78	Belum ditemukan dana PkM dari luar negeri.	KTS Mayor
4	S12.79	Belum tersedia struktur organisasi PPM/GKM, deskripsi kerja personel, serta dokumen sertifikat pelatihan dan kompetensi penjaminan mutu bagi personel GKM	OB
C.2	**Program Studi Bimbingan Konseling Islam**		
1	S1. B8	Eviden belum memadai untuk membuktikan keterlibatan pimpinan program studi, majelis dosen, serta pemangku kepentingan internal dan eksternal dalam proses perumusan visi keilmuan Prodi BKI.	KTS MINOR
2	S3. B14	Hasil verifikasi terhadap 44 mata kuliah menunjukkan ketersediaan RPS sebesar 66,6%, sehingga memperoleh skor 2 dan belum memenuhi kriteria skor 4 yang mensyaratkan ketersediaan RPS minimal 85%.	KTS MINOR
3	S6. B44	Hasil audit menunjukkan tindak lanjut atas hasil pengukuran kepuasan mahasiswa belum dilakukan secara terprogram. Kondisi tersebut belum memenuhi kriteria	KTS MINOR
4	S8. B60	Dari empat aspek yang dipersyaratkan terkait laboran, hasil verifikasi menunjukkan baru dua aspek yang terpenuhi. Aspek kualifikasi laboran yang sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggung jawabnya dan sertifikasi kompetensi tertentu sesuai bidang tugas belum dapat dibuktikan.	KTS MINOR
5	S10. B68	Berdasarkan eviden yang diverifikasi, tidak ditemukan publikasi ilmiah internasional mahasiswa, baik secara mandiri maupun bersama DTPS, pada jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, atau media massa internasional dalam periode penilaian. Dengan demikian RI = 0.	KTS MINOR
6	S10. B71	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa luaran mahasiswa bersama DTPS yang memperoleh HKI/hak cipta baru mencapai 3 dari 8 atau sekitar 0,4, sehingga belum memenuhi kriteria skor 4. Selain itu, tidak ditemukan bukti paten atau paten sederhana yang memenuhi kriteria skor tertinggi.	KTS MINOR
7	S10. B73	Eviden yang disampaikan belum menunjukkan perhitungan PPDM sesuai definisi instrumen. Data yang tersedia belum membuktikan persentase penelitian DTPS yang melibatkan mahasiswa mencapai minimal 25%.	KTS MINOR

No	Kode	Uraian	Kategori
8	S11. B77	Berdasarkan pemeriksaan eviden, tidak ditemukan luaran PkM yang memperoleh HKI dalam tiga tahun terakhir. Dengan demikian nilai RLP yang dapat diverifikasi adalah 0, berbeda dengan skor auditee	KTS MINOR
C.3	**Program Studi Komisi Penyiaran Islam**		
1	S2. B6	Visi keilmuan telah tercantum dalam kurikulum, tetapi belum ditetapkan secara resmi melalui dokumen pengesahan.	KTS MINOR
2	S2. B11	Strategi pencapaian Prodi belum dilengkapi timeline yang jelas dan realistis untuk setiap sasaran/target.	KTS MINOR
3	S6. B38	Tindak lanjut hasil monev oleh Fakultas belum didukung dokumen perbaikan.	KTS MINOR
D	**Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)**		
D.1	**Program Studi Akuntansi Syariah**		
1	S1. B4	Persentase kelulusan tepat waktu sebesar 39% sehingga perlu ditindaklanjuti dengan penyesuaian kebijakan akademik agar persentase kelulusan tepat waktu dapat ditingkatkan.	KTS Minor
2	S2. B11	Renstra PS yang tersedia adalah periode 2019–2023 dan strategi pencapaiannya belum spesifik sehingga perlu diperbarui dengan renstra yang lebih mutakhir dan strategi pencapaian yang lebih spesifik serta terukur.	KTS Minor
3	S6. B39	Belum ditemukan SOP banding nilai (P), sehingga perlu menyusun dan menetapkan SOP banding nilai serta mendokumentasikan pelaksanaannya.	KTS Minor
4	S6. B44	Pengukuran kepuasan mahasiswa belum dilaksanakan secara berkala setiap semester (P)	KTS Minor
5	S6. B46	Persentase mahasiswa yang melakukan daftar ulang tercatat 72% pada 2025, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap persentase daftar ulang dan strategi peningkatan konversi pendaftar lulus menjadi mahasiswa yang melakukan daftar ulang.	KTS Minor
6	S8. B54	7 DTPS berkualifikasi doktor atau sekitar 35% sehingga perlu dilakukan peningkatan dan pemantauan proporsi DTPS berkualifikasi doktor sesuai target yang ditetapkan.	KTS Minor
7	S8. B60	Laboratorium telah tersedia, tetapi belum memiliki tenaga laboran karena pengadaan berada di tingkat Institut.	KTS Minor
8	S10. B68	Publikasi internasional mahasiswa bersama dosen baru mencapai 4 publikasi dari 437 mahasiswa (0,91%).	KTS Minor
9	S10. B70	Publikasi mahasiswa bersama dosen pada kategori wilayah/lokal belum optimal dan perlu ditingkatkan sesuai indikator.	KTS Minor
10	S10. B71	Luaran HKI penelitian dan PkM mahasiswa bersama dosen baru mencapai 18 HKI dari 437 mahasiswa dan perlu ditingkatkan.	KTS Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
11	S10. B73	Keterlibatan mahasiswa dalam penelitian DTPS masih 17,54% (30 dari 171 penelitian) dan perlu ditingkatkan.	KTS Minor
12	S11. B77	Luaran PkM yang memperoleh HKI baru mencapai 6 dari 21 DTPS dan perlu ditingkatkan.	KTS Minor
D.2	**Program Studi Manajemen Bisnis Syariah**		
1	S1. B5	PKS= persentase keberhasilan studi = 80,15 %	OB
2	S6. B34	Soal ujian telah divalidasi oleh Gugus Kendali Mutu (GKM) program studi, namun perlu diperhatikan bentuk keabsahan pada lembar validasi. Sebaiknya validasi dibuktikan dalam bentuk tanda tangan elektronik (tte).	OB
3	S6. B38	Bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran perlu dilakukan validasi khusus oleh RMK.	OB
4	S7. B45	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama = 3.13	OB
5	S7. B46	Presentase jumlah mahasiswa yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi (PDU) = 72%	OB
6	S8. B50	Bukti sahih yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran perlu dilakukan validasi khusus oleh RMK.	OB
7	S8. B60	Spesifikasi laboran yang ada hanya memenuhi 3 dari 4 aspek	OB
8	S10. B68	Persentase jumlah publikasi ilmiah mahasiswa mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir di jurnal internasional bereputasi, di seminar internasional, dan di media massa internasional dibagi Jumlah Mahasiswa saat TS (RI) masih sangat rendah	KTS Minor
9	S10. B69	Persentase Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir di jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, seminar nasional, dan di media massa nasional dibagi Jumlah Mahasiswa saat TS (RN) masih rendah	OB
10	S10. B70	Jumlah publikasi ilmiah mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir di jurnal nasional tidak terakreditasi, di seminar wilayah/lokal, dan di media massa wilayah/lokal dibagi Jumlah Mahasiswa saat TS (RW) masih rendah	OB
11	S10. B72	Roadmap penelitian sudah ada. Namun, belum dilakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan, sehngga belum ada hasil evaluasi untuk	KTS Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
		perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.	
12	S10. B73	Jumlah Penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi / jumlah penelitian DTPS dalam 3 tahun terakhir (PPDM) masih rendah	OB
13	S10. B74	Rata-rata dana penelitian DTPS/ tahun dalam 3 tahun terakhir (dalam juta rupiah) / jumlah DTPS (DPD)= 3	KTS MAYOR
14	S11. B78	Rata-rata jumlah PkM DTPS dengan sumber pembiayaan luar negeri selama 3 tahun terakhir dibagi jumlah DTPS (RI) masih rendah	KTS Minor
D.3	**Program Studi Ekonomi Syariah**		
1	S10.B71	Sistem penyimpanan dan pengarsipan bukti fisik luaran penelitian/PkM kolaboratif dosen dan mahasiswa belum tersentralisasi dalam pangkalan data/repositori resmi prodi.	OB
D.4	**Program Studi Perbankan Syariah**		
1	S11.B77	Jumlah luaran PkM yang memperoleh HKI dalam tiga tahun terakhir dibandingkan dengan jumlah DTPS (RLP) masih rendah.	OB
E	**Fakultas Syariah**		
E.1	**Program Studi Hukum Keluarga Islam**		
1	S6. B40	Integrasi Kegiatan penelitian dan PkM pada RPS prodi HKI masih rendah	KTS MINOR
2	S8. B50	Persentase dosen tetap yang menjadi anggota organisasi keilmuan atau profesi tingkat nasional sebesar 50%.	OB
3	S8. B56	Dokumen Analsisis Beban Kerja Pegawai & Uraian Tugas belum dibubuhkan tanda tangan (P), sehingga perlu dilengkapi	OB
4	S8. B60	Laboran pada Prodi HKI belum memiliki sertifikat laboran	OB
5	S10. B67	Luaran penelitian mahasiswa yang memperoleh HKI dan publikasi ilmiah internasional mahasiswa belum ditemukan.	KTS MINOR
6	S11. B78	Belum tersedia pembiayaan kegiatan PkM dari luar negeri.	KTS MINOR
E.2	**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah**		
1	S1. B2	Rekap data perhitungan rata-rata IPK lulusan (RIPK) untuk masing-masing TS belum dilengkapi tautan hasil perhitungan, sehingga menyulitkan auditor dalam memverifikasi dan memahami data yang disajikan.	KTS MINOR
2	S1. B3	Perlu dilakukan verifikasi terhadap data perhitungan masa studi lulusan (MS) dan dilampirkan tautan file Excel yang memuat rincian perhitungan untuk setiap TS sebagai bukti pendukung audit.	KTS MINOR

No	Kode	Uraian	Kategori
3	S1. B4	Terdapat kemungkinan kekeliruan penulisan angka pada data Persentase Kelulusan Tepat Waktu (PTW). Berdasarkan perhitungan yang tercatat, nilai PTW sebesar 35,33% sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap data dan hasil perhitungannya.	KTS MINOR
4	S1. B5	Perlu dilakukan verifikasi terhadap data perhitungan Persentase Keberhasilan Studi (PKS) dan dilampirkan tautan file Excel yang memuat rincian perhitungan sebagai bukti pendukung audit.	KTS MINOR
5	S2. B6	Hanya saja, belum memiliki inovasi yang cukup untuk menjadi yang Unggul. Diharapkan, Prodi HES membuat Envisioning Prodi sendiri.	OB
6	S8. B48	Prodi masih kurang tenaga laboran yang bersertifikat.	OB
7	S9. B67	Belum ada dokumen yang memadai terkait HaKI Mahasiswa.	OB
E.3	**Program Studi Hukum Tata Negara**		
1	S4. B19	Belum terlaksana pemutakhiran RPS setiap mata kuliah yang dilengkapi dengan tandatangani Dosen pengampu mata kuliah	OB
2	S6. B39	RPS saat ini belum dilengkapi dengan rubrik penilaian yang terdokumentasi dengan baik. Sehingga belum memenuhi 14 aspek yang disyaratkan	OB
3	S6. B40	Belum terintegrasi penelitian dan pengabdian masyarakat (PKM) dalam pembelajaran/ belum terdokumentasi secara eksplisit dalam RPS	OB
4	S7. B48	Tidak tersedia dokumen formal tentang kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang pelaksanaannya secara konsisten dan terdokumentasi	OB
5	S10.B63	Tidak ada SK penyusunan Roadmap Penelitian dan PKM di Prodi	KTS Minor
6	S10.B67	Belum ada luaran penelitian Mahasiswa dan Dosen yang memperoleh HAKI	KTS Minor
7	S10.B71	Belum ada luaran PKM mahasiswa secara mandiri maupun kolaboratif yang memiliki HAKI	KTS Minor
F	**Pascasarjana**		
F.1	**Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam**		
1	S1. B2	Tidak ada data bukti dukung berupa rekap pada butir rata – rata IPK lulusan	KTS Minor
2	S1. B3	Tidak ada data bukti dukung berupa rekap pada butir masa studi	KTS Minor
3	S1. B5	Tidak ada data bukti dukung berupa rekap pada butir persentase keberhasilan studi	KTS Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
4	S2. B10	Perumusan visi keilmuan Prodi dirumuskan hanya oleh unsur pimpinan Prodi saja, tidak melibatkan unsur Dosen, Stakeholder, para pakar (unsur Internal & eksternal)	KTS Minor
5	S3. B15	Tidak ada bukti kegiatan pemutakhiran kurikulum yang melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran	KTS Minor
6	S4. B21	Sebagian besar dokumen RPS mata kuliah belum tersedia; hanya ditemukan tiga RPS.	KTS Minor
7	S4. B23	Belum tersedia bukti analisis kedalaman dan keluasan isi pembelajaran dalam RPS serta kesesuaiannya terhadap CPL	KTS Minor
8	S5. B26	Belum tersedia dokumen atau tautan bukti pemantauan kesesuaian proses pembelajaran dengan rencana pembelajaran	KTS Minor
9	S5. B28	Belum tersedia dokumen atau tautan bukti pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembelajaran	KTS Minor
10	S10.B53	Belum ditemukan bukti publikasi ilmiah hasil penelitian dosen pada tingkat nasional	KTS Minor
11	S10.B54	Belum ditemukan bukti publikasi ilmiah hasil penelitian dosen pada tingkat lokal.	KTS Minor
12	S10.B56	Belum ditemukan bukti luaran penelitian mahasiswa yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI).	KTS Minor
13	S10.B57	Belum ditemukan bukti publikasi ilmiah mahasiswa pada tingkat internasional, baik secara mandiri maupun bersama DTPS	KTS Minor
14	S10.B58	Belum ditemukan bukti publikasi ilmiah mahasiswa pada tingkat nasional, baik secara mandiri maupun bersama DTPS	KTS Minor
15	S10.B59	Belum ditemukan bukti publikasi ilmiah mahasiswa pada tingkat lokal, baik secara mandiri maupun bersama DTPS	KTS Minor
16	S10.B60	Belum ditemukan bukti Luaran Penelitian dan PkM Mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	KTS Minor
17	S11.B65	Belum ditemukan bukti publikasi ilmiah hasil PKM Dosen ditingkat lokal	KTS Minor
18	S11.B66	Belum ditemukan bukti Luaran PkM yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	KTS Minor
19	S12. B68	UPPS tidak dapat menunjukkan bukti bahwa memiliki unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS	KTS Minor
F.2	**Program Studi Magister Studi Islam**		
1	S1. B6	Belum ada persyaratan TOEFL dan TPA untuk para calon mahasiswa Prodi MSI.	OB
2	S7. B39	Rasio jumlah pendaftar dan jumlah lulus seleksi mahasiswa masih rendah (rasio 1,33).	KTS Minor
3	S7. B40	Persentase pendaftar yang mendaftar ulang terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi masih rendah (PDU =	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
		0,87).	
4	S8. B48	Rata-rata jumlah mahasiswa bimbingan sebagai pembimbing utama di seluruh program/semester (RDPU) masih banyak (6 < RDPU ≤ 10).	OB
5	S8. B49	Tenaga kependidikan di lingkungan Prodi MSI belum memiliki sertifikat keahlian.	OB
6	S8. B50	UPPS tidak memiliki laboran.	KTS Mayor
7	S10. B56	Jumlah luaran penelitian yang memperoleh HKI dalam tiga tahun terakhir dibagi jumlah DTPS (RLP) masih sangat rendah (tidak ada).	KTS Mayor
8	S10. B60	Jumlah luaran penelitian dan PkM mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS yang memperoleh HKI dalam tiga tahun terakhir belum ada.	KTS Mayor
9	S10. B61	Relevansi penelitian dengan pengembangan keilmuan Prodi belum dievaluasi dan hasil evaluasi belum digunakan untuk melakukan perbaikan berkelanjutan.	KTS Minor
10	S10. B62	Jumlah penelitian DTPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi dibandingkan dengan jumlah penelitian DTPS dalam tiga tahun terakhir (PPDM) belum maksimal.	OB
11	S11. B66	Jumlah luaran PkM yang memperoleh HKI dalam tiga tahun terakhir dibagi jumlah DTPS (RLP) masih rendah (< 0,5).	KTS Minor
F.3	**Program Studi Magister Pendidikan Bahasa Arab**		
1	S1. B5	Terdapat 3 mahasiswa yang sudah menyelesaikan studinya dan masih terdapat 6 mahasiswa yang belum menyelesaikan studinya	KTS Minor
2	S3. B17	Kurikulum di Pascasarjana tidak menyediakan matakuliah pilihan	KTS Mayor
3	S3. B18	Kurikulum di Pascasarjana tidak menyediakan mata kuliah PPL.	KTS Mayor
4	S6. B39	Rasio jumlah pendaftar terhadap jumlah pendaftar yang lulus seleksi pada program utama yaitu 1,3	KTS Minor
5	S8. B45	Berdasarkan PD Dikti terdapat 5 dosen tetapi jika mengacu pada DTPS terdapat 7 dosen yang masuk kualifikasi sebagai pengajar di MPBA	OB
6	S9. B56	Terdapat 3 HaKI, tapi belum ada paten yang dihasilkan	OB
7	S9. B57	Belum terdapat jurnal publikasi mahasiswa selama 3 tahun terakhir di jurnal internasional bereputasi	KTS Mayor
8	S9. B60	Terdapat 1 luaran HaKI dari luaran penelitian dan PkM mahasiswa	KTS Minor
9	S10. B66	Sudah ada PkM yang dihasilkan DTPS, tapi belum ada hasil PkM DTPS yang memperoleh HaKI	KTS Minor
F.4	**Program Studi Magister Ekonomi Syariah**		
1	S1.B1	Jumlah DT 6 orang, namun baru 1 orang yang memiliki kartu anggota asosiasi	OB

No	Kode	Uraian	Kategori
2	S1. B6	PS menjadikan TOEFL sebagai syarat kelulusan, bukan syarat penerimaan mahasiswa	OB
3	S2. B13	PS belum menunjukkan bukti aspek atau strategi pencapaian visi keilmuan PS	OB
4	S4. B22	Himbauan pemuthakhiran RPS disampaikan saat rapat persiapan perkuliahan, tetapi agendanya belum disebutkan secara rinci di dalam surat undangan rapat	OB
5	S6. B31	PS tidak menggunakan instrumen penilaian berupa karya desain	OB
6	S6. B34	RPS sudah mengintegrasikan hasil penelitian dan PkM, tetapi tidak bisa diakses (dikarenakan koneksi internet)	OB
7	S6. B36	Survei kepuasan mahasiswa tidak dilakukan secara periodik, namun dilakukan sesuai kebutuhan (misalnya untuk kepentingan akreditasi)	OB
8	S7. B39	Rasio jumlah pendaftar dan jumlah yang lulus seleksi	KTS Minor
9	S8. B45	Data dosen yang tercantum pada PD Dikti hanya 5 orang, 1 dosen belum tercantum pada PD Dikti	OB
10	S8. B49	Tendik pada UPPS belum memiliki sertifikat kompetensi	OB
11	S8. B50	Laboran belum memiliki sertifikat laboran dan belum memiliki sertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya	KTS Minor
12	S10. B57	Persentase publikasi ilmiah internasional mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS masih rendah	KTS Mayor
13	S10. B60	Jumlah luaran penelitian dan PkM mahasiswa secara mandiri atau bersama DTPS yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) masih sedikit	OB
14	S10. B63	Sebagian besar atau hampir semua penelitian DTPS menggunakan dana mandiri, bukan berasal dari hibah internal atau eksternal PT	KTS Mayor
15	S10. B66	Belum ada luaran PkM DTPS yang memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	KTS Mayor
16	S11. B67	Belum ada PkM DTPS dengan sumber pembiayaan luar negeri selama 3 tahun terakhir	KTS Mayor
17	S12. B68	Unsur pelaksana penjaminan mutu di UPPS sudah ada dan dibantu oleh personil yang ada di PS. Personil yang ada di PS belum ada SK (tidak di SK kan)	OB
F.5	**Program Studi Doktor Studi Islam**		
1	S1. B1	Belum memiliki lulusan sehingga evaluasi capaian pembelajaran lulusan belum dapat dilakukan.	KTS Minor
2	S1. B2	Belum memiliki lulusan sehingga rata-rata IPK lulusan (RIPK) belum dapat dihitung.	KTS Minor
3	S1. B3	Belum memiliki lulusan sehingga masa studi lulusan (MS) belum dapat dievaluasi.	KTS Minor
4	S1. B4	Belum memiliki lulusan sehingga persentase kelulusan tepat waktu (PTW) belum dapat dihitung.	KTS Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
5	S1. B5	Belum memiliki lulusan sehingga persentase keberhasilan studi belum dapat dihitung berdasarkan data lulusan.	KTS Minor
6	S8. B48	Pemenuhan tenaga laboran belum sepenuhnya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, meliputi kecukupan jumlah laboran terhadap jumlah laboratorium, kesesuaian kualifikasi, sertifikat laboran, dan sertifikat kompetensi sesuai bidang tugas.	OB
7	S11.B68	Belum memiliki kegiatan PkM DTPS dengan sumber pembiayaan luar negeri yang relevan dengan bidang program studi dalam tiga tahun terakhir.	OB
G	**Rektorat**		
1	S1. B3	Belum ditemukan dokumen Hasil identifikasi kebutuhan	KTS Minor
2	S1. B5	Tidak ditemukan dokumen Menrisk 2025	KTS Minor
H	**Biro Administrasi, Umum, Akademik dan Kemahasiswaan**		
1	S1. B1	Hanya terdapat kebijakan, sedangkan bentuk dokumentasi, sosialisasi pelaksanaan, monitoring dan tindak lanjutnya belum tersedia.	KTS Mayor
2	S2. B3	Belum tampak aspek sosialisasi dan tindak lanjut.	KTS Minor
3	S2. B4	Belum tampak aspek sosialisasi dan tindak lanjut.	KTS Minor
4	S3. B5	Belum tampak aspek monev dan tindak lanjut.	KTS Minor
5	S3. B6	Belum tersedia data sertifikasi profesi, evaluasi dan tindak lanjut.	KTS Mayor
6	S4. B9	Jumlah Gubes= 17 gubes/ 253 DT = 6,7%	KTS Minor
7	S4. B11	Jumlah minimum dosen pada program pascasarjana masih kurang 1	KTS Minor
8	S5. B19	Rasio jumlah pendaftar dan jumlah yang lulus seleksi <3	KTS Minor
9	S5. B21	Rasio jumlah pendaftar dan jumlah yang lulus seleksi (program sarjana) <3	KTS Minor
10	S5. B23	Rasio jumlah pendaftar dan jumlah yang lulus seleksi (program magister) <1	KTS Mayor
11	S5. B25	Rasio jumlah pendaftar dan jumlah yang lulus seleksi (program doktoral) <1	KTS Mayor
12	S6. B28	Belum tersedia bukti sosialisasi, evaluasi dan tindak lanjut.	KTS Minor
13	S6. B29	Hanya tersedia dokumen SOP yang belum disahkan, bukti pelaksanaannya	KTS Minor
14	S6. B31	Belum ada dokumen pengukuran efektivitas	KTS Minor
15	S6. B32	Tidak tersedia dokumen survey kepuasan	KTS Minor
16	S6. B35	Belum terdapat data mengenai koneksi internet dan keamanan penggunaan sarpras.	KTS Minor
17	S6. B39	Belum tersedia data ruang konseling, koperasi, kantin,	KTS Minor
I	**Satuan Pengawas Internal**		
1	S1. B7	tidak memiliki data dan informasi terkait dengan evaluasi kinerja pelaksanaan audit SPI	KTS Minor

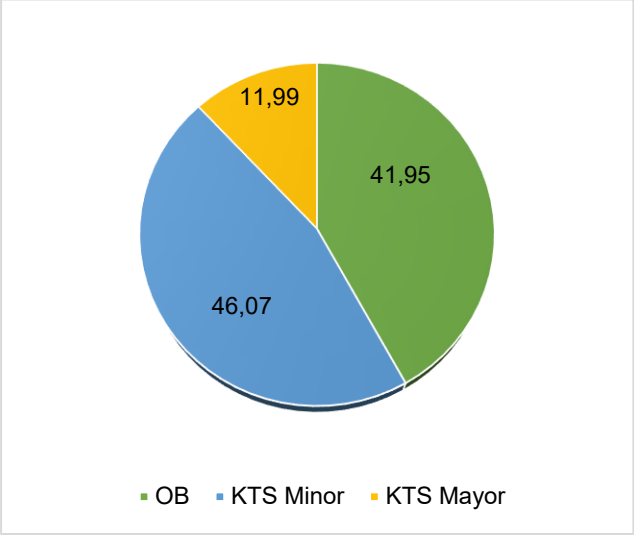
No	Kode	Uraian	Kategori
J	**Lembaga Penjaminan Mutu**		
1	S1. B1	SPMI disusun pada Tahun 2025 masih mengacu pada Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 belum terintegrasi pada Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 dan Permendiktisaintek No. 10 Tahun 2026	OB
K	**Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat**		
1	S2. B5	Renstra Penelitian yang tersedia masih periode 2020–2024 dan telah berakhir; belum tersedia Renstra/RIP penelitian periode berikutnya.	KTS Minor
2	S3. B10	Review pelaksanaan proses penelitian sudah dilakukan dan ditindaklanjuti, tetapi hasil review belum dipublikasikan secara terbuka.	KTS Minor
3	S4. B12	Reviewer diangkat melalui Juknis/Litabdimas Kemenag, tetapi belum terdapat sertifikat reviewer sebagai bukti sertifikasi kompetensi.	OB
4	S6. B14	Poin 6 belum terpenuhi: pendayagunaan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian.	KTS Minor
5	S7. B16	Data dukung untuk poin 2, yaitu teknologi tepat guna, tidak tersedia.	KTS Minor
6	S7. B18	LP2M belum memiliki jurnal internasional untuk memfasilitasi luaran PkM.	KTS Mayor
7	S7. B19	Jurnal nasional untuk publikasi PkM belum terindeks.	KTS Minor
8	S7. B20	Dokumen Renstra PkM Tahun 2026 belum tersedia.	KTS Mayor
9	S7. B21	Data dukung untuk poin 3 dan 5 tidak dapat diverifikasi.	KTS Minor
10	S7. B22	Dokumen pendukung poin 3 dan 4 tidak ditemukan, yaitu evaluasi kesesuaian PkM dengan peta jalan dan pemanfaatan hasil evaluasi.	KTS Minor
11	S8. B26	Tidak ada dokumen pendukung yang dapat diverifikasi untuk aspek 1 s.d. 6 pelaksanaan proses PkM.	KTS Mayor
12	S8. B27	Tidak ada dokumen pendukung yang dapat diverifikasi untuk poin 1, 2, 3, dan 4 review pelaksanaan proses PkM.	KTS Mayor
13	S9. B28	Data/dokumen pendukung untuk poin 1 dan 5 tidak ditemukan, yaitu kelompok masyarakat yang melanjutkan kerja sama dan tingkat kepuasan mitra.	KTS Minor
14	S10. B30	Dokumen pendukung poin c dan d tidak tersedia, yaitu produk PkM yang bermanfaat dan produk PkM berdaya saing nasional/internasional.	KTS Minor
15	S11. B31	Tidak ada PKM Berbasis Riset dan tidak ditemukan data dukung untuk memverifikasi poin 1 s.d. 9.	KTS Mayor
16	S11. B32	Tidak ada dokumen pendukung yang dapat diverifikasi untuk poin 1 s.d. 8 pengelolaan PkM dana kerja sama.	KTS Mayor

No	Kode	Uraian	Kategori
17	S11. B33	Tidak ada dokumen pendukung yang dapat diverifikasi untuk poin a s.d. g pengelolaan PkM dana mandiri.	KTS Mayor
L	**Perpustakaan**		
1	S1. B11	Perlu upaya mendorong unggah karya ilmiah agar pertumbuhan melampaui 3% per tahun.	OB
2	S1. B12	Perlu disusun dan diunggah segera setelah periode pelaporan November-Desember 2026.	OB
3	S2. B19	Bandwidth per pengguna sekitar 3 Mbps, jauh di bawah target >5 Mbps. Perlu peningkatan kapasitas, manajemen bandwidth, atau penambahan titik akses.	KTS Minor
4	S3. B31	Baru 2 mitra aktif. Perlu perluasan jejaring minimal hingga 3 mitra, dan idealnya lebih dari 5.	KTS Minor
5	S6. B52	Perlu formalisasi melalui MoU/PKS atas kerja sama yang sudah berjalan.	KTS Minor
6	S6. B55	Perlu pencatatan pemanfaatan oleh pengguna luar negeri, misalnya akses repositori dan e-resources dari luar negeri.	OB
M	**Pusat Teknologi Infomasi dan Data**		
1	S1. B1	Kebijakan dan pedoman tata Kelola sudah ditetapkan namun belum diievaluasi dan ada tindak lanjutnya	OB
2	S1. B3	Seluruh jenis layanan yang terintegrasi belum dievaluasi secara berkala dan hasilnya ditindak lanjuti untuk penyempurnaan sistem informasi	OB
3	S2. B5	Belum adanya sistem Security Information and Event Management (SIEM) atau Network Monitoring Tool terpusat untuk mendeteksi ancaman keamanan secara real-time	KTS Minor
4	S2. B14	Infrastruktur jaringan organisasi belum dilindungi oleh Next-Generation Firewall (NGFW) fisik di gerbang utama jaringan	KTS Minor
5	S2. B16	Belum tersedianya perangkat Network Attached Storage (NAS) atau Storage Area Network (SAN) khusus untuk penyimpanan data cadangan internal	KTS Minor
6	S4. B18	Keterbatasan kompetensi bidang jaringan di PTID	OB
7	S5. B19	Konten website untuk unit kerja yang berisi informasi dan fitur-fitur yang relevan dan diperlukan perlu penambahan lagi	OB
8	S6. B20	Data transaksi SPOT bersumber pada sistem akademik yang dimiliki oleh PT belum dilakukan evaluasi dan tindak lanjut secara maksimal	KTS Minor
9	S7. B21	PTID belum menyediakan pembelajaran menggunakan Vicon yang terintegrasi dengan layanan akademik	KTS Minor
10	S8. B22	Kondisi kebersihan dan Kesehatan lingkungan cukup	OB
N	**Pusat Pengembangan Bahasa**		
1	S1. B2	Belum ada dokumen risk register terbaru (tahun 2026)	KTS Minor

No	Kode	Uraian	Kategori
2	S1. B3	Belum ada validasi sasaran kinerja	OB
3	S1. B4	Dokumen Jenis layanan belum tervalidasi	OB
4	S1. B5	Perbaiki SOP yang sudah ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku	OB
5	S1. B6	Sesuaikan SOP dengan format yang berlaku, dan validasi oleh ketua PP Bahasa	OB
O	**Ma'had Al-Jamiah**		
1	S1. B12	Dokumen Standar Penilaian Pembelajaran di Ma'had tersedia, tetapi belum tervalidasi.	OB
2	S2. B13	Dokumen bukti pemeliharaan inventaris infrastruktur di Ma'had tersedia, tetapi belum tervalidasi.	OB
3	S2. B14	Dokumen mekanisme/prosedur penanganan permasalahan santri di Ma'had tersedia, tetapi belum tervalidasi.	OB
4	S2. B16	Dokumen SOP layanan akademik dan pemondokan di Ma'had tersedia, tetapi belum tervalidasi.	OB
P	**Klinik IAIN Pontianak**		
1	S1. B1	Tidak ada dokumen Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan Klinik IAIN Pontianak	KTS Mayor
2	S1. B3	Tidak tersedia dokumen penetapan sasaran kerja/indikator kinerja utama di Klinik IAIN Pontianak	KTS Mayor
3	S2. B7	Tidak ada surat ijin operasional Klinik IAIN Pontianak	KTS Mayor
4	S2. B8	Tidak ada SIP untuk dokter, perawat dan bidan yang bekerja di Klinik IAIN Pontianak	KTS Mayor
5	S2. B13	Tidak ada MOU atau kerjasama dengan Faskes Tingkat Lanjutan untuk merujuk pasien yang tidak dapat ditangani di Klinik	KTS Mayor
6	S2. B14	Tidak ada bukti rencana klinik untuk mematuhi Permenkes (tentang akreditasi)	KTS Mayor

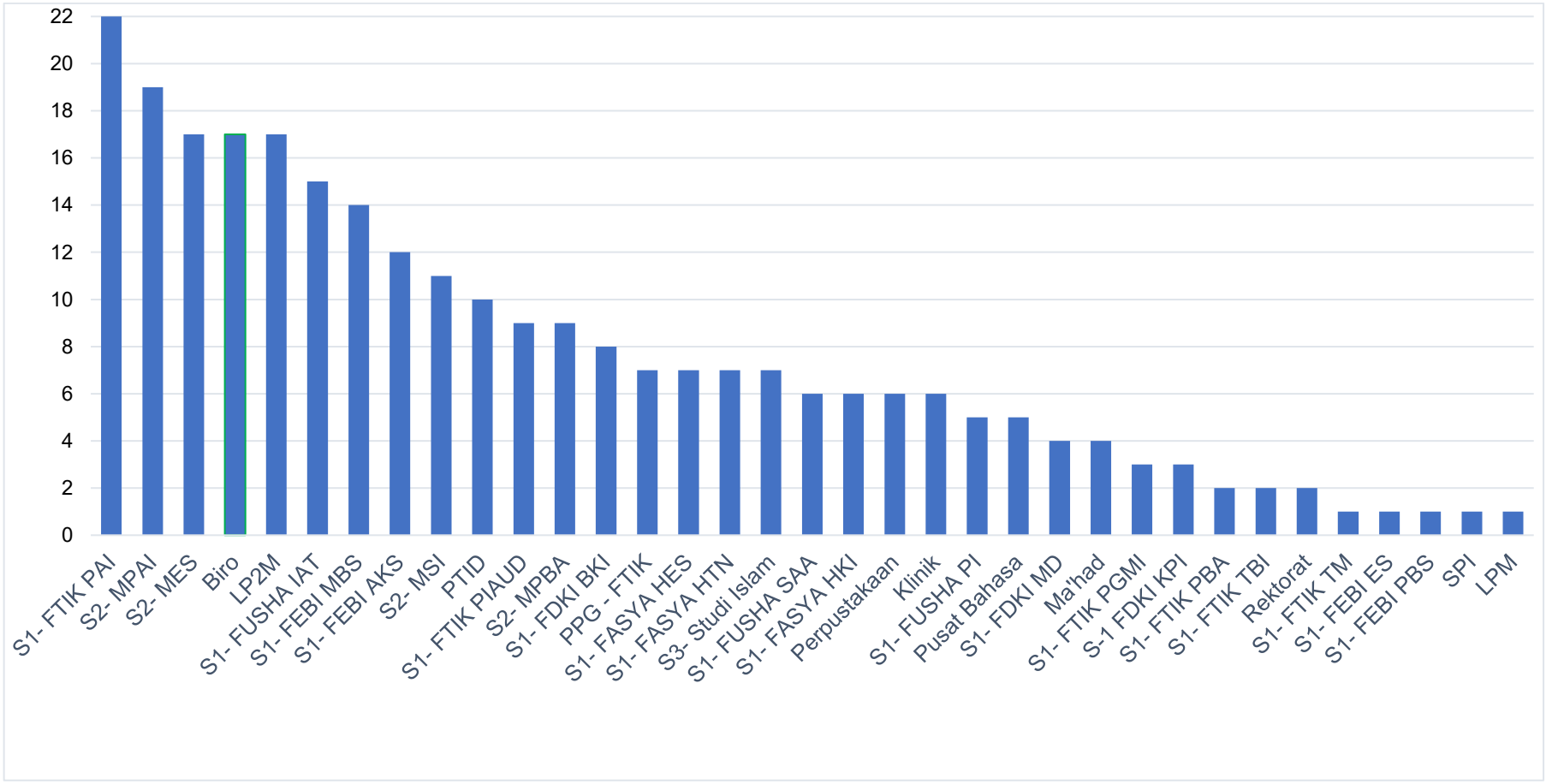
Sumber: Data Olahan (2026)

Berdasarkan hasil temuan pada Tabel 6 terdapat sejumlah **267 temuan AMI IAIN Pontianak tahun 2026** di 35 area audit. Seluruh temuan digolongkan pada kategori OB, KTS Minor, dan KTS Mayor. Jumlah temuan kategori OB sebanyak 112 butir (41,95%), temuan kategori KTS Minor dengan jumlah 123 butir (46,07%) dan temuan kategori KTS Mayor sebanyak 32 butir (11,99%). Persentase kategori temuan digambarkan dalam Gambar 4.



Gambar 4. Persentase Temuan AMI 2026 berdasarkan Kategori

Hasil temuan pada gambar 4 menunjukkan bahwa persentase terbesar temuan AMI IAIN Pontianak tahun 2026 berada pada kategori OB (41,95%), selanjutnya pada kategori KTS Minor (46,07%), dan kategori KTS Mayor (11,99%). KTS Mayor merupakan kategori temuan berat karena menunjukkan ketidaksesuaian yang memiliki dampak luas terhadap sistem penjaminan mutu, temuan dengan kategori ini perlu menjadi perhatian serius oleh auditee untuk ditindaklanjuti rencana perbaikannya. KTS Minor yang merupakan ketidaksesuaian yang bersifat ringan juga memerlukan Tindakan korektif agar setiap butir mutu dapat dijalankan sesuai standar yang ditetapkan. Sedangkan temuan dengan kategori OB atau observasi dapat segera dilakukan perbaikan agar tidak berkemvang menjadi KTS (ketidaksesuaian) di tahun selanjutnya. Seluruh temuan ini menjadi butir yang perlu diagendakan dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) IAIN Pontianak. Agar mendapat gambaran yang lebih jelas terkait 267 jumlah temuan AMI IAIN Pontianak tahun 2026, digambarkan dalam Gambar 5.



Gambar 5. Jumlah Temuan AMI 2026

Gambar 5 menunjukkan jumlah temuan Audit Mutu Internal (AMI) pada 35 area audit di lingkungan IAIN Pontianak Tahun 2026. Diagram diurutkan berdasarkan jumlah temuan, mulai dari jumlah terbesar hingga terkecil. Area audit dengan jumlah temuan tertinggi adalah (1) S-1 FTIK PAI dengan 22 temuan, (2) S-2 MPAI dengan 19 temuan, serta tiga area audit yang masing-masing memiliki 17 temuan, yaitu (3) S-2 MES, (4) Biro AUAK, dan (5) LP2M. Program Studi S-1 FTIK PAI memiliki 22 temuan yang seluruhnya berupa Observasi (OB). Jumlah tersebut menunjukkan bahwa terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian auditor dan perlu dievaluasi sebagai bahan penyempurnaan pelaksanaan standar mutu. Sementara itu, S-2 MPAI memiliki 19 temuan yang seluruhnya berupa Ketidaksesuaian Minor (KTS Minor). Kondisi ini memerlukan tindak lanjut berupa tindakan koreksi terhadap aspek yang belum memenuhi standar, disertai bukti penyelesaian yang dapat diverifikasi. Pada S-2 MES, terdapat 17 temuan yang terdiri atas 11 OB, 2 KTS Minor, dan 4 KTS Mayor. Biro AUAK, juga memiliki 17 temuan, terdiri atas 13 KTS Minor dan 4 KTS Mayor. Adapun LP2M memiliki 17 temuan, terdiri atas 1 OB, 9 KTS Minor, dan 7 KTS Mayor. Ketiga area audit tersebut perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan tindak lanjut, terutama pada penyelesaian KTS Mayor. Pada LP2M, tingginya jumlah KTS Mayor menjadi perhatian khusus dalam perbaikan tata kelola penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk aspek perencanaan strategis, dokumentasi kegiatan, publikasi, dan bukti luaran sesuai dengan temuan auditor. Sementara itu, Biro AUAK perlu menindaklanjuti ketidaksesuaian sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerja, sedangkan S-2 MES perlu memprioritaskan penyelesaian KTS Mayor dan KTS Minor serta menelaah rekomendasi OB.

Selanjutnya, S1- FUSHA IAT memiliki 15 temuan, terdiri atas 14 OB dan 1 KTS Minor. S1- FEBI MBS memiliki 14 temuan, terdiri atas 10 OB, 3 KTS Minor, dan 1 KTS Mayor. S-1 FEBI AKS memiliki 12 temuan yang seluruhnya berupa KTS Minor, sedangkan S-2 MSI memiliki 11 temuan, terdiri atas 5 OB, 3 KTS Minor, dan 3 KTS Mayor. PTID memiliki 10 temuan, terdiri atas 5 OB dan 5 KTS Minor. Temuan pada area audit tersebut menunjukkan perlunya penguatan evaluasi pelaksanaan standar, kelengkapan bukti dukung, dan tindak lanjut perbaikan sesuai dengan permasalahan masing-masing area audit.

Area audit dengan 9 temuan adalah S-1 FTIK PIAUD dan S-2 MPBA. S-1 FTIK PIAUD memiliki 9 KTS Minor, sedangkan S-2 MPBA memiliki 2 OB, 4 KTS Minor, dan 3 KTS Mayor. S1- FDKI BKI memiliki 8 temuan yang seluruhnya berupa KTS Minor. Sementara itu, S-1

FTIK PPG memiliki 7 temuan, terdiri atas 4 OB dan 3 KTS Minor. S-1 FASYA HES memiliki 7 temuan, terdiri atas 3 OB dan 4 KTS Minor. S-1 FASYA HTN memiliki 7 temuan, terdiri atas 4 OB dan 3 KTS Minor. Adapun S-3 Doktor Studi Islam memiliki 7 temuan, terdiri atas 2 OB dan 5 KTS Minor. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa tindak lanjut perlu difokuskan pada penyelesaian KTS Minor serta perbaikan berkelanjutan terhadap aspek-aspek yang menjadi catatan auditor

Berikutnya, S-1 FUSHA SAA, S-1 FASYA HKI, Perpustakaan, dan Klinik IAIN Pontianak masing-masing memiliki 6 temuan. S-1 FUSHA SAA memiliki 6 temuan yang seluruhnya berupa Observasi (OB), sedangkan S-1 FASYA HKI dan Perpustakaan masing-masing memiliki 3 OB dan 3 KTS Minor. Sementara itu, Klinik IAIN Pontianak memiliki 6 temuan yang seluruhnya berupa KTS Mayor, sehingga memerlukan perhatian khusus dalam pelaksanaan tindakan korektif dan penyelesaian ketidaksesuaian. Selanjutnya, S-1 FUSHA PI dan Pusat Pengembangan Bahasa masing-masing memiliki 5 temuan. S-1 FUSHA PI memiliki 2 OB, 1 KTS Minor, dan 2 KTS Mayor, sedangkan Pusat Bahasa memiliki 4 OB dan 1 KTS Minor.

S1- FDKI MD dan Ma'had Al-Jamiah masing-masing memiliki 4 temuan. S1- FDKI MD memiliki 1 OB, 1 KTS Minor, dan 2 KTS Mayor, sedangkan Ma'had Al-Jamiah memiliki 4 temuan yang seluruhnya berupa OB. Selanjutnya, S-1 FTIK PGMI dan S1- FDKI KPI masing-masing memiliki 3 temuan yang seluruhnya berupa KTS Minor.

Area audit dengan jumlah temuan lebih rendah berikutnya adalah S-1 FTIK PBA, S-1 FTIK TBI, dan Rektorat, yang masing-masing memiliki 2 temuan. S-1 FTIK PBA memiliki 2 OB, S-1 FTIK TBI memiliki 1 OB dan 1 KTS Minor, sedangkan Rektorat memiliki 2 KTS Minor. Adapun area audit dengan jumlah temuan paling sedikit, yaitu masing-masing 1 temuan, adalah S-1 FTIK TM, S-1 FEBI ES, S-1 FEBI PBS, SPI, dan LPM. S-1 FTIK TM dan SPI masing-masing memiliki 1 KTS Minor, sedangkan S-1 FEBI ES, S-1 FEBI PBS, dan LPM masing-masing memiliki 1 OB.

Berbeda dengan hasil AMI Tahun 2025 yang mencatat beberapa area audit tanpa temuan, berdasarkan rekapitulasi awal AMI Tahun 2026 seluruh 35 area audit memiliki temuan. Meskipun demikian, jumlah temuan yang rendah tidak serta-merta menunjukkan bahwa seluruh standar pada area tersebut telah terpenuhi secara optimal. Setiap temuan

tetap perlu ditelaah berdasarkan substansi, klasifikasi, dan rekomendasi auditor agar dapat ditindaklanjuti secara tepat.

Dalam pelaksanaan AMI Tahun 2026, auditor bertanggung jawab memeriksa kesesuaian pelaksanaan standar, kelengkapan dokumen dan bukti dukung, serta memberikan penilaian berdasarkan instrumen AMI yang telah ditetapkan. Hasil pemeriksaan tidak hanya menggambarkan pemenuhan standar, tetapi juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi aspek yang perlu diperbaiki dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pengelolaan layanan institusi. Auditee diharapkan menyediakan dokumen dan bukti pelaksanaan yang lengkap, akurat, mutakhir, serta dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Dokumen tersebut perlu dikelola secara sistematis, baik dalam bentuk fisik maupun digital, sehingga proses pemeriksaan dan verifikasi dapat dilaksanakan secara efektif.

Hasil audit juga menegaskan pentingnya pembaruan dokumen kebijakan, standar, rencana strategis, dan prosedur operasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, dokumentasi kegiatan perlu menunjukkan hubungan antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut. Kelengkapan dokumen harus disertai bukti bahwa standar benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar tersedia secara administratif.

Secara keseluruhan, hasil AMI Tahun 2026 diharapkan menjadi dasar bagi program studi dan unit kerja untuk menyusun rencana tindakan korektif dan perbaikan secara terukur. Area audit yang memiliki KTS Mayor perlu memprioritaskan penyelesaian ketidaksesuaian tersebut, sedangkan KTS Minor perlu ditindaklanjuti melalui tindakan koreksi dan pencegahan keberulangan. Temuan OB dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan pelaksanaan standar. Melalui koordinasi dan pemantauan tindak lanjut oleh LPM, hasil AMI diharapkan dapat mendorong penguatan budaya mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan di lingkungan IAIN Pontianak.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Pelaksanaan Audit Mutu Internal (AMI) IAIN Pontianak Tahun 2026 pada 35 area audit menunjukkan bahwa masih terdapat aspek yang perlu ditingkatkan, terutama dalam kelengkapan dokumen, pemenuhan indikator mutu, pemutakhiran regulasi, dan pengelolaan

bukti dukung yang terintegrasi. Temuan audit terdiri atas Observasi (OB), Ketidaksesuaian Minor, dan Ketidaksesuaian Mayor dengan jumlah yang bervariasi pada setiap area audit.

Berdasarkan hasil tersebut, setiap unit kerja dan program studi perlu menindaklanjuti temuan audit sesuai tingkat ketidaksesuaian, khususnya KTS Mayor dan KTS Minor, melalui tindakan korektif dan penyempurnaan dokumen. LPM juga perlu melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil audit untuk memastikan perbaikan dilaksanakan secara berkelanjutan.

Untuk mengetahui capaian mutu akademik pada masing-masing program studi, dilakukan analisis terhadap rerata skor setiap standar mutu. Hasil analisis rerata skor pada 25 program studi disajikan pada Tabel 7

Tabel 7. Rerata Skor Standar Mutu pada Program Studi

No	Standar Mutu	Rerata Skor
1	Standar Kompetensi Lulusan	3,32
2	Standar Identitas	3,83
3	Standar Kurikulum	3,77
4	Standar Perencanaan Pembelajaran	3,77
5	Standar Proses Pembelajaran	3,80
6	Standar Penilaian Pembelajaran	3,70
7	Standar Kemahasiswaan	3,52
8	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	3,53
9	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	3,84
10	Standar Penelitian	3,11
11	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	2,89
12	Standar Sistem Penjaminan Mutu	3,76
13	Standar Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan	3,90

Sumber: Data Olahan (2026)

Tabel 7 menunjukkan bahwa tiga standar dengan rerata skor terendah dari 13 standar yang diukur adalah Standar Pengabdian kepada Masyarakat dengan skor 2,89, Standar Penelitian dengan skor 3,11, dan Standar Kompetensi Lulusan dengan skor 3,32. Ketiga standar tersebut perlu menjadi prioritas peningkatan mutu pada program studi. Rincian butir mutu yang masih memerlukan perbaikan dapat ditelusuri melalui Tabel 6. Auditee juga

diharapkan mempelajari laporan hasil AMI yang disusun auditor, termasuk temuan dan rekomendasi yang tercantum dalam lampiran laporan.

Sementara itu, Standar Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan merupakan standar yang diukur pada seluruh 35 area audit dan memperoleh rerata skor 3,90. Hasil ini menunjukkan capaian yang baik secara umum. Meskipun demikian, catatan dan rekomendasi auditor tetap perlu ditindaklanjuti agar pemenuhan standar tersebut dapat ditingkatkan secara merata di seluruh area audit.

Perbedaan persepsi auditor dalam merumuskan temuan perlu menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan konsistensi pelaksanaan AMI. Hasil penilaian hendaknya dipandang sebagai dasar perbaikan berkelanjutan, bukan semata-mata sebagai penilaian terhadap capaian unit kerja atau program studi. Dengan demikian, peningkatan mutu menjadi tanggung jawab bersama seluruh sivitas akademika dan pemangku kepentingan dalam membangun budaya mutu di IAIN Pontianak.

Secara keseluruhan, hasil AMI Tahun 2026 merekomendasikan penguatan sistem pengelolaan dokumen yang terintegrasi pada tingkat institusi, UPPS (fakultas dan pascasarjana), lembaga, pusat, dan program studi. Selain itu, setiap area audit perlu menindaklanjuti temuan sesuai tingkat ketidaksesuaian, memperbarui dokumen yang belum sesuai dengan regulasi terkini, serta meningkatkan pemenuhan standar mutu secara berkelanjutan.

E. PENUTUP

Laporan Hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2026 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan audit sekaligus sebagai bahan evaluasi untuk peningkatan mutu institusi secara berkelanjutan. Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki ruang untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, saran, masukan, dan koreksi yang konstruktif diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan laporan dan peningkatan kualitas pelaksanaan AMI pada masa mendatang. Melalui laporan ini, diharapkan pimpinan, unit kerja, dan program studi dapat menindaklanjuti temuan serta rekomendasi auditor secara efektif dan berkelanjutan guna memperkuat budaya mutu di lingkungan IAIN Pontianak.

Ketua LPM,	Korpus Audit dan Pengendalian Mutu,
Ditandatangani secara elektronik	
Prof. Dr. Erwin, S.Ag.M.Ag	**Zulkarnain, S.Si.M.Pd**
NIP. 197505032005011006	**NIP. 198810232025211009**

Laporan Hasil AMI 2026

Audit Mutu Internal
IAIN Pontianak

VISI DAN MISI
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU (LPM)
IAIN PONTIANAK

VISI

"Ulung, Terbuka dan Berwibawa dalam Menjamin Mutu IAIN Pontianak"

MISI

Menyelenggarakan Sistem Penjaminan Mutu Secara Berencana dan Berkelanjutan yang Menjamin Terwujudnya Visi IAIN Pontianak

